

**SKRIPSI**

**PERANAN KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA  
(KONI) DALAM MENINGKATKAN PRESTASI FUTSAL  
DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**



**OLEH**

**ANDI MUH HAYKAL**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2024**

**PERANAN KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA  
DALAM MENINGKATKAN PRESTASI FUTSAL  
DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program  
Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama  
Islam Negeri (IAIN) Parepare

**OLEH**

**ANDI MUH HAYKAL  
NIM: 18.2600.067**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2024**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Peranan Komite Olahraga Nasional Indonesia  
Dalam Meningkatkan Prestasi Futsal Di Kabupaten  
Sidenreng Rappang

Nama Mahasiswa : Andi Muh Haykal

NIM : 18.2600.067

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Nomor: 2620 Tahun 2023

Tanggal Persetujuan : 04 Oktober 2023

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.  
NIP : 19760901 200604 2 001

Pembimbing Pendamping : Rusdianto, M.H  
NIP : 19881123 202321 1 019

(.....)

(.....)



Dr. Rahmawati, S. Ag., M. Ag.  
NIP. 19760901 200604 2 001

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Peranan Komite Olahraga Nasional Indonesia Dalam Meningkatkan Prestasi Futsal Di Kabupaten Sidenreng Rappang

Nama Mahasiswa : Andi Muh. Haykal

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2600.067

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Hukum Islam


Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 2620 Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : 29 Juli 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.	(Ketua)	(.....)
Rusdianto, M.H	(Sekretaris)	(.....)
Prof. Dr. H. Sudirman. L, M.H	(Anggota)	(.....)
Indah Fitriani Sukri, M.H	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:  
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, S. Ag., M. Ag.  
NIR. 19760901 200604 2 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. berkat hidayah, taufik dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul **Peranan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Dalam Meningkatkan Prestasi Futsal Di Kabupaten Sidenreng Rappang** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKHSI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat dan salam mari kita haturkan kepada baginda nabi Muhammad SAW. yang merupakan contoh teladan bagi kita semua

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Namun berkat bimbingan, motivasi dan doa dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, saya ucapkan terimakasih sebesar-besarnya dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini. Kepada ayahanda Andi Rumpang dan ibunda Sitti Aminah dimana dengan semangat motivasinya dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hannani, M. Ag. Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dr. Rahmawati, M. Ag. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, atas pengabdianya yang telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Dr. Rahmawati, M. Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Rusdianto, M.H selaku pembimbing II yang dengan penuh keseriusan dan keteladanan telah berkenan

meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya serta nasehatnya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.


4. Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H Ketua Prodi Hukum Tata Negara atas dukungan dan bimbingannya terhadap penulis.
5. Alfiansyah Anwar, S.Ksi, M.H Sebagai Dosen Penasehat Akademik.
6. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu atas bimbingan, dorongan dan motivasinya selama penulis perkuliahan di Kampus IAIN Parepare.
7. Bapak/Ibu Staff dan Admin Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai berbagai pengurusan untuk berkas penyelesaian studi.
8. Bapak dan Ibu pengelola perpustakaan IAIN Parepare yang telah banyak membantu penulis dalam mendapatkan referensi.
9. Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kab. Sidenreng Rappang beserta jajarannya yang telah banyak membantu pengurusan berkas sampai menjadi informan dalam penelitian ini.
10. Kakak kakak penulis yakni Fatmawati dan Andi Ahmad Akmal serta segenap keluarga besar yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan.
11. Calon istri penulis, yakni 2020203874231006 yang telah kebersamai selama ini, memberi dukungan, semangat, serta energi positif kepada penulis.
12. Tante penulis, yakni ibu Masrurah Said, S.Ag., M.Pd.i. dan ibu Prof. Dr. Hamdanah Said, M.Si., yang telah mendorong dan memberi dukungan untuk menyelesaikan skripsi penulis.

13. Sahabat seperjuangan penulis yang telah selesai 2 tahun yang lalu, yakni Nur Ahmad Fauzan, Aldi Irawan, Muhammad Ardan, Amran, Nail Amal Ikbal dan semua teman seprodi yang tidak sempat dituliskan nama satu persatu yang dimana telah memberikan semangat, bantuan dan dukungan kepada penulis.
14. Sahabat seperjuangan Fatul Muin, Muhammad Nur Rahmat, Rafliansyah dan Andi Taufik Hidayat yang menemani dalam suka dan duka serta selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
15. Coach futsal saya, Usmar Umasangaji yang selalu mendorong agar skripsi penulis cepat diselesaikan.
16. Teman sekampung saya, yakni Muh. Fajar, Ariel Bakhtiar, Andi Yusril Saputra, Muh. Iksan dan Khairul Zikri yang selalu memberi dorongan dan mengingatkan agar mengerjakan skripsi penulis.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan skripsi ini. Kritik dan saran sangat diharapkan dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi dunia perekonomian, pendidikan dan menambah wawasan bagi penulis serta pembaca pada umumnya.

Parepare, 27 Juni 2024 M

Penulis



Andi Muh. Haykal  
NIM. 18.2600.067

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andi Muh. Haykal  
Nim : 18.2600.067  
Tempat/Tanggal Lahir : Wette'e, 10 Maret 2000  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Peranan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Dalam Meningkatkan Prestasi Futsal Di Kab. Sidenreng Rappang.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi saya merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 27 Juni 2024

Penyusun,



Andi Muh. Haykal  
NIM. 18.2600.067

## ABSTRAK

**Andi Muh Haykal**, Peranan Komite Olahraga Nasional Indonesia Dalam Meningkatkan Prestasi Futsal Di Kabupaten Sidenreng Rappang, selaku anak bimbingan dari Ibu Dr.Rahmawati dan Bapak Rusdianto.

Penelitian ini mengkaji Peranan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dalam meningkatkan prestasi futsal di Kabupaten Sidenreng Rappang dengan merujuk pada pasal 20 Undang-undang No.11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan. Dengan mengkaji 3 (tiga) rumusan masalah, (1) Bagaimana Peranan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Dalam Meningkatkan Prestasi Futsal Di Kab. Sidenreng Rappaang? (2) Kendala Apa Yang Dihadapi Dalam Meningkatkan Prestasi Futsal Di Kab. Sidenreng Rappang? (3) Strategi Apa Yang Dilakukan Dalam Meningkatkan Prestasi Futsal Di Kab. Sidenreng Rappang?

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengurus KONI, pelatih, dan atlet futsal, serta studi dokumentasi terkait program pembinaan yang telah dilakukan oleh KONI Kabupaten Sidenreng Rappang. Analisis data dilakukan dengan teknik content analysis untuk mengidentifikasi peran KONI dalam meningkatkan prestasi futsal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Peranan KONI Kab. Sidenreng Rappang masih sangat kurang, dikarenakan tidak adanya pembinaan atlet futsal, pengembangan pelatih, tidak adanya sarana dan prasarana yang memadai, serta kurangnya dana dari pemerintah (2) Kendala yang dihadapi yaitu aggaran dari pemerintah yang terbatas dan tidak merata, kurangnya koordinasi dan kolaborasi yang optimal antara KONI dengan pemerintah daerah, klub, dan stakeholder lainnya (3) Streategi yang dilakukan yaitu mengajukan proposal proyek pembangunan fasilitas olahraga kepada pemerintah daerah, menyelenggarakan program pelatihan untuk atlet futsal, serta menjalin kerja sama dengan pihak swasta untuk mendukung kegiatan futsal.

**Kata Kunci:** Peran, KONI, Prestasi, Atlet, Futsal.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
DAFTAR ISI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Kegunaan Penelitian .....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Penelitian Relevan .....	12
B. Tinjauan Teori .....	15
C. Kerangka Konseptual .....	29
D. Kerangka Pikir .....	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	35
C. Fokus Penelitian.....	35
D. Jenis dan Sumber Data.....	36
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	36
F. Uji Keabsahan Data .....	39
G. Teknik Analisis Data .....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	44
A. Hasil Penelitian .....	44

A. Pembahasan.....	59
BAB V.....	66
PENUTUP .....	66
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA .....	I



**DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
Gambar 1	XX
Gambar 2	XXI
Gambar 3	XXII
Gambar 4	XXIII
Gambar 5	XXIV
Gambar 6	XXV
Gambar 7	XXVI
Gambar 8	XXVII
Gambar 9	XXVIII
Gambar 10	XXIX
Gambar 11	XXX

**DAFTAR LAMPIRAN**

<b>No. Lampiran</b>	<b>Judul Lampiran</b>	<b>Halaman</b>
1.	Pedoman Wawancara	VIII-XI
2.	Surat Penetapan Pembimbing	XII
3.	Surat Rekomendasi Penelitian	XIII
4.	Surat Izin penelitian	XIV
5.	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian	XV
6.	Surat Keterangan Wawancara	XVI-XIX
7.	Dokumentasi	XX-XXX
8.	Biodata Penulis	XXXI

## TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### 1. Transliterasi Arab Latin

#### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda. Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

#### B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dhomma	U	U

2. Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
أَوَّ	fathah dan wau	Au	a dan u

### C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ / آ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أُ	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : Mata

رَمَى : Rama

قِيلَ : Qīla

يَمُوتُ : Yamūtu

#### D. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- a. *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- b. *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

الأَطْفَالِ رَوْضَةٌ : *raudah al-jannah* atau *raudatul jannah*

الْفَاضِلَةُ الْمَدِينَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madinatul fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

#### E. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbana*

نَجَّيْنَا : *Najjaina*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-hajj*

نُعْمٌ : Nu‘ima

عُدُوٌّ : ‘Aduwwn

Jika huruf ىber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah maka ia ditransliterasikan sebagai huruf *maddah* (i).

Contoh :

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

#### G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : ta’murūna

النَّوْءُ : an-Nau'

سَيِّءٌ : syai'un

أُمِرْتُ : umirtu

#### H. Kata Bahasa Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'an*), *sunnah*, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

*Fi zilal al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab*

#### 1. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

اللهِ دِينُ *Dīnullāh* بِاللهِ *Billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

اللهِ رَحْمَةً فِي هُمْ *Hum fi rahmatillah*

## J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

*Wa ma muhammadun illa rasul*

*Inna awwala baitin wudi' a linnasi lalladhi bi Bakkata mubarakan*

*Syahru Ramadan al-ladhi unzila fih al-Qur'an*

*Nazir al-Din al-Tusi*

*Abu Nasr al- Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

*Abu al-Walid Muhammad Ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan : Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)*

*Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)*

## 2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subhānahūwata 'āla*

saw.	= <i>ṣallallāhu ‘alaihi wasallam</i>
a.s.	= <i>‘alaihi al- sallām</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun
w.	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS al-anfal ayat 60
HR	= Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	= صفحة
دم	= بدون
صلعم	= وسلم عليه الله صلى
ط	= طبعة
بن	= ناشر بدون
الخ	= آخره إلى / آخرها إلى
ج	= جزء

Selain itu, beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantara sebagai berikut:

1. ed.: Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s). Dalam catatan kaki/akhir, kata ed. tidak perlu diapit oleh tanda kurung, cukup membubuhkan tanda koma (,) antara nama editor (terakhir) dengan kata ed. Tanda koma (,) yang sama juga

mengantarai kata ed. dengan judul buku (menjadi: ed.). Dalam daftar pustaka, tanda koma ini dihilangkan. Singkatan ed. dapat ditempatkan sebelum atau sesudah nama editor, tergantung konteks pengutipannya. Jika diletakkan sebelum nama editor, ia bisa juga ditulis panjang menjadi, “Diedit oleh ”

2. et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak. Yang mana pun yang dipilih, penggunaannya harus konsisten.
3. Cet. : Cetak. Keterangan tentang frekuensi cetakan sebuah buku atau literatur sejenis biasanya perlu disebutkan karena alasan tertentu, misalnya, karena karya tersebut telah dicetak lebih dari sekali, terdapat perbedaan penting antara cetakan sebelumnya dalam hal isi, tata letak halaman, dan nama penerbit. Bisa juga untuk menunjukkan bahwa cetakan yang sedang digunakan merupakan edisi paling mutakhir dari karya yang bersangkutan.
4. Terj.: Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
5. Vol.: Volume. Biasanya dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
6. No.: Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Olahraga adalah sebuah aktivitas hidup yang paling digemari. Olahraga merupakan satu kebutuhan hidup yang tidak dapat ditinggalkan. Sebuah aktivitas olahraga harus dilakukan secara kontinu dan selaras. Aktivitas olahraga dapat dilakukan oleh siapapun karena tidak memandang ras, agama maupun tingkatan sosial. Pada zaman Romawi kuno terdapat slogan yang begitu dipopulerkan oleh masyarakat yakni “*MENS SANA IN CORPORE SANO*”. Slogan tersebut menjadi suatu semangat dalam bidang olahraga dan kesehatan yakni Ketika seseorang menggeluti aktivitas olahraga. Kemudian slogan tersebut dimaknai oleh masyarakat, bahwa “Di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat”.<sup>1</sup>

Olahraga futsal merupakan cabang olahraga yang sedang berkembang pesat di kalangan masyarakat, baik di lingkungan pendidikan, perkantoran maupun masyarakat umum. Permainan futsal tidak hanya dijadikan sebagai salah satu olahraga rekreasi, akan tetapi telah menjadi olahraga kompetitif yang dipertandingkan diberbagai event daerah, nasional maupun internasional. Maryami menjelaskan bahwa kompetisi futsal di tingkat regional, nasional, maupun internasional telah banyak diselenggarakan sebagai cara meningkatkan prestasi tingkat nasional maupun internasional.

Salah satu penyebab olahraga ini banyak digemari di perkotaan adalah karena minimnya ruang terbuka atau lapangan sepakbola dibandingkan dengan persentase

---

<sup>1</sup> Aprilianto, Muhammad Vani, and Eko Bagus Fahrizqi. "Tingkat kebugaran jasmani anggota ukm futsal universitas teknokrat indonesia." *Journal Of Physical Education* 1.1 (2020): 1-9

masyarakat yang hobby bermain sepak bola sehingga futsal menjadi salah satu pilihan yang tepat karena olahraga ini dimainkan di dalam ruangan dan tidak terlalu membutuhkan tempat yang luas seperti olahraga sepakbola pada umumnya.

Olahraga futsal yang membutuhkan banyak aspek pendukung di dalamnya, sebagai olahraga prestasi yang memperlihatkan banyak kemajuan olahraga dari tahun ke tahun. Salah satu bentuk untuk meningkatkan prestasi futsal yang saat ini sedang berkembang maka perlu pembinaan Futsal yang dilaksanakan disetiap perkumpulan maupun organisasi. Peran tim futsal sangat penting karena tim olahraga berhubungan langsung dengan atlet. Mengelola sebuah tim juga bukan hal yang mudah perlu adanya kerja sama dari berbagai pihak untuk ikut serta dalam menjalankan organisasi tersebut. Di butuhkan manajemen atau pengelola yang mampu menjalankan dengan baik agar klub tersebut berkembang.

Olahraga merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat, tidak hanya sebagai sarana rekreasi tetapi juga sebagai alat untuk meningkatkan kesehatan dan prestasi. Di Indonesia, olahraga memiliki peran yang penting dalam pembangunan karakter dan prestasi bangsa. Futsal, sebagai salah satu cabang olahraga yang semakin populer, menjadi fokus perhatian bagi banyak pihak, termasuk pemerintah daerah melalui Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai salah satu kabupaten di Indonesia, tidak terkecuali dalam upaya meningkatkan prestasi olahraga futsal.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dijelaskan bahwa pembinaan dan pengembangan

keolahragaan dilaksanakan melalui tahap pengenalan olahraga, pemantauan, pemanduan, serta pengembangan bakat dan peningkatan prestasi. Menurut Pasal 27 Ayat 4 Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 menyatakan bahwa “Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilaksanakan dengan memberdayakan perkumpulan olahraga, menumbuhkembangkan pembinaan olahraga yang bersifat nasional dan daerah serta menyelenggarakan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan”. Menurut Lutan dalam Rohmansyah sistem pembinaan olahraga prestasi tidak bisa diabaikan, bahwa untuk mencapai hasil yang maksimal dari suatu performa diperlukan adanya Sistem Pembinaan Olahraga Nasional yang meliputi: sepuluh pilar kebijakan, antara lain : 1) dukungan dana (finansial), 2) lembaga olahraga terdiri dari struktur dan isi kebijakan olahraga terpadu, 3) pemasalan (partisipasi), 4) pembinaan prestasi, (promosi dan identifikasi bakat), 5) elit atau prestasi top (sistempenghargaan dan rasa aman), 6) fasilitas latihan, 7) pengadaan dan pengembangan pelatih, 8) kompetisi nasional, 9) riset, dan 10) lingkungan, media dan sponsor.<sup>2</sup>

Dalam upaya meningkatkan prestasi olahraga futsal, faktor kondisi fisik menjadi sangat penting. Kondisi fisik yang baik dibutuhkan oleh atlet dalam seluruh cabang olahraga agar menunjang pelaksanaan taktik dan Teknik saat berlatih atau bertanding. Kondisi fisik yang baik adalah salah satu cara untuk mencapai prestasi. Latihan kondisi fisik sebaiknya direncanakan secara baik, sistematis dan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan fungsional dan

---

<sup>2</sup> Rohmansyah, Nur Aziz. (2017). Kontribusi Psikologi Olahraga terhadap Peningkatan Prestasi Olahraga. Universitas PGRI Semarang: Semarang.

kesegaran jasmani dari sistem tubuh untuk memungkinkan atlet dapat mencapai prestasi yang lebih baik.<sup>3</sup>

Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) sebagai organisasi mandiri non pemerintah yang mempunyai hak otoritas yang mewadahi pembinaan olahraga diseluruh wilayah hukum Negara Republik Indonesia dan berwenang mengkoordinasikan dan membina seluruh olahraga prestasi di Indonesia mempunyai tanggung jawab terhadap prestasi atlet. Keberadaan KONI diperkuat dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 3 tahun 2005 tentang “Sistem Keolahragaan Nasional “dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2007 tentang “Penyelenggaraan Keolahragaan”.<sup>4</sup>

Tugas pokok KONI adalah sebagai berikut : (1) Membantu pemerintah untuk membuat kebijakan nasional pada pengelolaan, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, (2) Mengoordinasikan seluruh induk organisasi caban olahraga, organisasi olahraga fungsional, serta komite olahraga, (3) Mengelola, membina, dan melakukan perkembangan terhadap olahraga prestasi menurut kewenangannya, (4) Melaksanakan kegiatan multi kejuaraan olahraga.<sup>5</sup>

Olahraga juga memiliki perhatian penting dalam ajaran Islam. Ada banyak keterangan dalam Alquran ataupun hadis yang menganjurkan seseorang untuk berolahraga. Pakar tafsir Alquran Muchlis M Hanafi mengatakan, salah

---

<sup>3</sup> BARASAKTI, BRYAN AGASSI, and MOHAMMAD FARUK. "Analisis Kondisi Fisik Tim Futsal Jomblo FC U-23 Ponorogo." *Jurnal Prestasi Olahraga* 2.1 (2019).

<sup>4</sup> Jon Herman S, “Manajemen Komite Olahraga Nasional Indonesia Dalam Peningkatan Prestasi Olahraga,” *Manajer Pendidikan* 9, no. 1 (2019): 2.

<sup>5</sup> Halida Ulfah, “Peran Komite Olahraga Nasional Indonesia (Koni) Dalam Mendukung Prestasi Atlet Pada Cabang Olahraga Atletik Di Kabupaten Hulu Sungai Utara,” *Jurnal Prestasi Olahraga* 5, no. 7 (2022): 7, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-prestasi-olahraga/article/view/48594>.

satu ayat yang mendorong setiap mukmin berolahraga adalah Surah al-Anfal ayat 60 yang dijabarkan berikut.

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; tetapi Allah mengetahuinya.”<sup>6</sup>

Kata *quwah* dalam ayat tersebut pada masa Rasulullah ditafsirkan dengan kegiatan olahraga memanah. Karena itu, para sahabat giat berlatih memanah. Menurut Muchlis, olahraga bermanfaat untuk melatih ketangkasan serta kekuatan fisik seseorang. Karena keunggulan fisik itu sangat penting dan olahraga itu sangat mendukung kebugaran, mendukung kekuatan secara fisik. Oleh karenanya, Islam mengapresiasi tubuh yang kuat, Sehingga olahraga menjadi sangat penting dalam pandangan Islam, Oleh karena itu umat Islam harus memiliki fisik yang tangguh dan kuat. Hal itu dapat tercapai dengan berolahraga. Memiliki tubuh yang sehat dan kuat.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Lajnah Kemenag RI, Surah Al-Anfal ayat 60

<sup>7</sup> Andrian Saputra, Anjuran Berolahraga dalam Islam, diakses pada laman <https://www.republika.id/posts/35487/anjuran-berolahraga-dalam-islam> pada tanggal 27 Oktober 2023, Pukul 23:02.

Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) sebagai induk organisasi olahraga nasional yang menaungi seluruh organisasi cabang olahraga yang ada di Indonesia. Pada pasal 36 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang sistem Keolahragaan Nasional, yaitu KONI mengemban tugas membantu pemerintah membuat kebijakan nasional dalam bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi nasional.<sup>8</sup>

KONI bertugas membantu pemerintah membuat kebijakan tentang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi nasional. Ini ditunjukkan oleh analisis yang memasukkan elemen prestasi, sarana dan prasarana, dan pembinaan atlet futsal di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Prestasi pembinaan tim futsal Kabupaten Sidenreng Rappang telah tercermin dari capaian prestasi yang telah diukir dalam beberapa kompetisi. Tim ini berhasil meraih gelar juara dalam turnamen futsal Kejurda 2017 di tingkat daerah, serta meraih peringkat keempat dalam kompetisi di tingkat Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun yang sama. Meskipun demikian, pada tahun 2021, upaya mereka dalam ajang Pra-Pekan olahraga Provinsi (Porprov) tidak membuahkan hasil, tidak berhasil lolos dari fase grup, yang menyebabkan mereka absen dalam ajang Porprov 2022. Hal ini berdampak pada kemunduran perkembangan tim, yang semakin terasa saat absennya mereka dari Kejuaraan Daerah atau Kejurda 2023, yang disebabkan oleh keterbatasan pendanaan menurut pengurus Asosiasi Futsal Kabupaten (AFK) Sidenreng Rappang.

---

<sup>8</sup> Eva Faridah and Rian Handika, "Seminar Nasional Seminar Nasional Pendidikan Olahraga," *Prosiding, Seminar Nasional Pendidikan Olahraga, Universitas Negeri Medan*, no. September (2018): 655.

Prestasi di sini mencerminkan hasil dari dedikasi dan usaha yang telah dilakukan oleh tim futsal, sesuai dengan definisi prestasi sebagai hasil dari upaya yang telah dilakukan.

Dalam hal Pengadaan Sarana dan Prasarana, penting bagi Kabupaten Sidenreng Rappang untuk memperhatikan kebutuhan pelatihan atlet. Meskipun telah memiliki lapangan futsal (outdoor) di setiap kecamatan, kekurangan lapangan futsal indoor seperti gor menjadi kendala serius dalam menyediakan waktu latihan yang memadai, terutama untuk latihan malam yang memerlukan lapangan indoor dan pencahayaan yang memadai. Selain itu, kelengkapan fasilitas seperti bola, marker, rompi, dan agility ladder juga perlu diperhatikan. Saat ini, pemerintah hanya menyediakan satu lapangan indoor, yang belum mencukupi kebutuhan. Hal ini menunjukkan bahwa sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Sidenreng Rappang masih belum memadai.

Perlu dicatat bahwa dalam UU No 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, BAB XI mengenai Prasarana dan Sarana Olahraga, dijelaskan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana olahraga. Ketersediaan prasarana olahraga harus memenuhi standar dan kebutuhan yang ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Jumlah dan jenis prasarana olahraga yang dibangun harus memperhatikan potensi keolahragaan yang berkembang di daerah setempat.

Ketentuan mengenai tata cara penetapan prasarana olahraga diatur dengan Peraturan Presiden.<sup>9</sup>

Kabupaten Sidenreng Rappang perlu memperhatikan regulasi tersebut dalam meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana olahraga, serta memastikan bahwa setiap kebijakan pengadaan sarana olahraga didasarkan pada kebutuhan dan standar yang telah ditetapkan.

Pembinaan atlet di Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan tonggak penting dalam pengembangan potensi olahraga lokal. Meskipun telah memiliki seorang pelatih, hal ini tetap menjadi sebuah kendala karena dalam pembinaan tersebut hanya dilakukan untuk penyediaan jangka pendek. Misalnya, jika akan diadakan turnamen, baru dilakukan latihan sebulan sebelum turnamen dimulai. Dalam pembinaan atlet ini, pemerintah tidak menyediakan program pembinaan dalam jangka panjang, sehingga performa tiap atlet tidak dapat mencapai maksimalnya saat mengikuti turnamen. Salah satu kekurangannya juga adalah tidak adanya program pembinaan atlet jangka panjang yang disediakan oleh asosiasi futsal, KONI, atau bahkan pemerintah setempat. Namun, yang menjadi kendala utama adalah terbatasnya anggaran atau pendanaan yang tersedia.

Hal ini sejalan dengan UU No 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional BAB XI mengenai Prasarana dan Sarana Olahraga, yang menekankan pentingnya perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana olahraga. Meskipun UU tersebut memberikan kerangka kerja yang jelas untuk pembinaan atlet, implementasinya di tingkat

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional

daerah sering kali terkendala oleh keterbatasan sumber daya, terutama dari segi anggaran.<sup>10</sup>

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah dan asosiasi olahraga setempat untuk bekerja sama dalam mengatasi kendala ini dengan mengalokasikan anggaran secara efisien dan efektif serta mengembangkan strategi pembinaan atlet yang berkelanjutan dan terencana. Dengan demikian, Kabupaten Sidenreng Rappang dapat meningkatkan potensi atlet futsal secara menyeluruh dan berkelanjutan, serta menjadi lebih kompetitif di tingkat regional maupun nasional.

Terkait dengan anggaran KONI futsal Sidenreng Rappaang mengalami kendala biaya operasional untuk memberangkatkan tim futsal kejuaraan daerah(KEJURDA) Hal ini diutarakan langsung oleh sekretaris KONI Sidrap “Ahmad Jafar” memberikan penjelasan terkait keluhan anggaran tersebut dan juga mengenai adanya sejumlah pengurus cabor yang menyatakan tidak ada dukungan dana dari Pemkab Sidrap, terkait permasalahan dana anggaran tersebut pengurus cabor yang memberikan laporan ke Dispora untuk menanyakan anggaran tersebut khususnya tim cabor futsal yang ingin mengikuti lomba KEJURDA pada tahun 2023

Pentingnya peningkatan prestasi ini sebagaimana Pasal 20 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan mengenai Peningkatan Prestasi Atlet Nasional mengatur berbagai upaya untuk meningkatkan prestasi olahraga nasional melalui pembinaan dan pelatihan secara sistematis, terencana,

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional

dan berkesinambungan. Pasal 12 ayat (1) Pemerintah Pusat mempunyai tugas: a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan Keolahragaan secara nasional; dan b. mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Keolahragaan secara nasional. Ayat (3) Pemerintah Daerah mempunyai tugas: a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan Keolahragaan di daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan; dan b. mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Keolahragaan di daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan.<sup>11</sup>

Terkait dengan uraian diatas KONI Kabupaten Sidenreng rappang belum optimal dalam meningkatkan prestasi futsal. Bahkan keterlibatan masih belum dirasakan oleh atlet futsal. Mulai dari sarana dan prasarana yang belum memadai ,pembinaan atlet dalam jangka Panjang dan menjadi kendala utama terbatasnya anggaran atau pendanaan KONI kabupaten Sidenreng rappang khususnya CABOR Futsal.

Berdasarkan latar belakang tentang masalah di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai “Peranan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Dalam Peningkatan Prestasi Futsal Di Kabupaten Sidenreng Rappang.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Peranan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Dalam Meningkatkan Prestasi Futsal Di Kabupaten Sidenreng Rappang?
2. Kendala Apa yang dihadapi dalam meningkatkan prestasi futsal di Kabupaten Sidenreng Rappang?

---

<sup>11</sup> Undang-Undang RI pasal 12 ayat 1 No. 11 Tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional

3. Strategi Apa yang dilakukan dalam meningkatkan prestasi futsal di Sidenreng Rappang?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peranan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dalam meningkatkan prestasi futsal di Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam meningkatkan prestasi futsal di Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Untuk mengetahui strategi yang dilakukan dalam meningkatkan prestasi futsal di Sidenreng Rappang.

### **D. Kegunaan Penelitian**

#### 1. Teori

Memberikan wawasan dan masukan pada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dalam meningkatkan prestasi futsal di Kabupaten Sidenreng Rappang.

#### 2. Praktis

##### 1. Bagi Atlit, Pelatih, Menggemar olahraga futsal

- 1) Dapat menjadi rujukan dalam meningkatkan keaktifan keolahragaan di Kabupaten Sidrap.
- 2) Dapat menjadikan solusi untuk meningkatkan prestasi olahraga di Kabupaten Sidrap

##### 2. Bagi Lembaga

Menemukan solusi untuk meningkatkan prestasi keolahragaan yang terdapat di Kabupaten Sidrap yang berlandaskan UU Keolahragaan No.11 Tahun 2022.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Sebagai referensi untuk penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis, beberapa penelitian sebelumnya telah ditinjau untuk memberikan gambaran tentang subjek yang akan diteliti, melakukan perbandingan, dan menghasilkan pengetahuan baru untuk penelitian yang akan datang. Di antaranya termasuk:

Jurnal penelitian yang diterbitkan oleh Dian Estu Prasetyo dkk. Dalam penelitian mereka tentang “Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pembinaan Prestasi Olahraga”, menggunakan metode penelitian model evaluasi CIPP untuk rancangan penelitian kualitatif. Mereka mengambil sampel data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menggunakan metode *snowball sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah di Kabupaten Tebo yang berkaitan dengan pembinaan olahraga prestasi tidak relevan dengan kebutuhan pengcab dan atlet; kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana untuk olahraga prestasi tidak relevan dengan kebutuhan pengcab dan atlet; dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan manajemen organisasi olahraga prestasi tidak relevan dengan kebutuhan pengcab dan atlet. Kebijakan Pemerintah dalam pemberian penghargaan belum relevan dengan keinginan pengcab dan atlet.<sup>12</sup>

Jurnal penelitian yang telah dilakukan oleh Halida Ulfah dengan judul “Peran Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Dalam Mendukung Prestasi

---

<sup>12</sup> Dian Estu Prasetyo, Damrah Damrah, and Marjohan Marjohan, “Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Prestasi Olahraga,” *Gelandang Olahraga: Jurnal Pendidikan Jasmani Dan Olahraga (JPJO)* 1, no. 2 (2018): 38, <https://doi.org/10.31539/jpjo.v1i2.132>.

Atlet Pada Cabang Olahraga Atletik Di Kabupaten Hulu Sungai Utara” dengan metode penelitian deskriptif, yaitu menggambarkan bagaimana Peran KONI dalam mendukung prestasi atlet khususnya di cabang olahraga atletik pada Kabupaten Hulu Sungai Utara. Data primer adalah data yang diperoleh dari informan dengan cara mengajukan pertanyaan dan mendapatkan jawaban secara langsung menggunakan pedoman wawancara, sesuai indikator yang disurvei oleh penulis. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa KONI setempat sudah melakukan visi dan misinya sebagai salah satu organisasi yang bergerak dibidang olahraga dalam peningkatannya terhadap prestasi atlet Atletik sebagai organisasi yang menangani bidang olahraga KONI setempat sudah melakukan tugasnya yaitu melakukan pembinaan prestasi dengan baik, walau tidak pernah secara langsung menangani atlet di lapangan, dan bukti program yang di jalankan oleh KONI setempat salah satunya peningkatan prestasi dari tahun 2009 hingga tahun 2013 terlihat peningkatan yang sangat signifikan terhadap pembinaan para atletnya, dan terbukti juga pada saat ajang atletik dapat meraih prestasi yang diharapkan dan ditargetkan oleh pemerintah daerahnya. Namun, sebenarnya ada juga faktor penghambat pada pembinaan prestasi di KONI Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu dalam menjalankan visi dan misinya sebagai organisasi yang bergerak pada bidang olahraga, beberapa kendala tersebut ialah kendala eksternal pada atlet, seperti anggaran yang terbatas dan fasilitas latihan yang kurang memadai hingga kendala internal yaitu seperti motivasi atlet yang menurun, kejenuhan atlet saat berlatih hingga terjadinya cedera pada atlet.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Ulfah, “Peran Komite Olahraga Nasional Indonesia (Koni) Dalam Mendukung Prestasi Atlet Pada Cabang Olahraga Atletik Di Kabupaten Hulu Sungai Utara,” 9.

Skripsi oleh Muhammad Dzainuddin dengan judul “Survei Prestasi Cabang Olahraga Unggulan Koni Kabupaten Paser” yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik triangulasi, yang menggabungkan berbagai metode pengumpulan data dan sumber data yang sudah ada. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat di simpulkan dari 42 cabang olahraga yang terdaftar di KONI Kabupaten Paser, hanya 5 yang berprestasi, menunjukkan tingkat prestasi yang sangat rendah. Olahraga yang dipilih oleh KONI Kabupaten Paser harus memiliki prestasi yang berkelanjutan. Cabang olahraga yang dipilih adalah renang, dayung, sepak takraw, tarung derajat, dan taekwondo. Kelima cabang olahraga ini adalah cabang olahraga unggulan karena mereka memiliki pembinaan yang baik, jadwal latihan yang tidak monoton, transparansi dalam perekrutan atlet, dan keadaan atlet yang baik. Respon dari atlet menunjukkan ini. Semua pertanyaan diajukan kepada pelatih dan atlet, dan regenerasi atlet di setiap cabang olahraga sangat diperhatikan. Akibatnya, prestasi saat ini lebih baik.<sup>14</sup>

Widya Permatasari, dkk yang berjudul “Analisis Peranan Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Prestasi Olahraga di Kabupaten Maros”, mereka menggunakan metode deskriptif kualitatif, dalam penelitian ini yaitu melalui penjelasan dan memberikan penjelasan lisan dan tertulis tentang temuan penelitian dari sejumlah data kualitatif. Metode pengumpulan data termasuk wawancara, observasi, dan studi kepustakaan, serta dukungan penelusuran online. Menurut penelitian mereka, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, “Kabupaten Paser,” *Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur*, no. 1 (2023): 13–15, <https://disbun.kaltimprov.go.id/halaman/kabupaten-paser>.

(1) Pemerintah Kabupaten Maros memberikan dinas pemuda olahraga dan seni untuk bertanggung jawab atas pembinaan olahraga. KONI memiliki tanggung jawab lebih besar atas pelaksanaan acara olahraga dan penyediaan fasilitas pembinaan fisik. Namun kesalahan komunikasi menyebabkan hasil yang tidak memuaskan. Namun, kedua belah pihak ingin agar Pemerintah Kabupaten Maros memberikan dana kepada Dispora melalui APBD dan hibah kepada KONI untuk pembinaan olahraga. Di Kabupaten Maros, masih kekurangan dana untuk membangun pusat olahraga. Akibatnya, atlet tidak akan dapat memaksimalkan potensi terbaik mereka. Untuk persiapan acara olahraga besar seperti Porda, pengawasan terakhir diperlukan.<sup>15</sup>

## B. Tinjauan Teori

### 1. Efektivitas Hukum

Istilah efektivitas pada teori efektivitas hukum secara leksikal diambil dari bahasa Inggris *effective* yang berarti segala pengerjaan yang sudah terselesaikan dengan sempurna atau baik. Adapun dalam kamus bahasa Indonesia kata efektif adalah kata sifat yang berarti sesuatu yang memiliki akibat.<sup>16</sup>

Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum., bahwa orang harus mematuhi dan

---

<sup>15</sup> Widyani Permatasari, Andi Samsu Alam, and Jayadi Nas, "Analisis Peranan Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Prestasi Olahraga Di Kabupaten Maros," *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 7, no. 1 (2019): 10.

<sup>16</sup> Ahmad Reza Setiawan, Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang E-Court Ditinjau Dari Teori Efektivitas Hukum, Skripsi (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2022), 44.

menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma benar-benar diterapkan dan dipatuhi. Tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki perumusan kaedah hukum yang berlaku umum, yang berarti pula bahwa kaedah tersebut harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan tegas. Hal ini menyebabkan bahwa hukum harus diketahui dengan pasti oleh para warga masyarakat, oleh karena hukum tersebut terdiri dari yang ditetapkan untuk peristiwa-peristiwa masa kini dan untuk masa-masa mendatang<sup>17</sup>

Artinya adalah bahwa setiap warga masyarakat mengetahui dengan pasti hal-hal apakah yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang untuk dilaksanakan, disamping bahwa warga masyarakat tidak dirugikan kepentingan-kepentingannya di dalam batas-batas yang layak

Efektivitas hukum sejatinya menegaskan bahwa setiap aturan hukum memiliki, cita-cita, dan kerangka teleologis yang diharapkan bukan hanya bersifat mengatur masyarakat, tetapi juga untuk menuntun masyarakat mencapai kehidupan yang lebih baik dalam bingkai subsistem kemasyarakatan.<sup>18</sup> Meski begitu, dalam menentukan efektivitas hukum di masyarakat terdapat dua pandangan yang secara umum dapat digolongkan sebagai efektivitas hukum restriktif maupun efektivitas hukum ekstensif. Efektivitas hukum restriktif

---

<sup>17</sup> Orlando, Galih. "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia." *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains* 6.1 (2022).

<sup>18</sup> YP Sibuea Harris, "Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol," *Negara Hukum* 7, no. 1 (2016): 127–143.

sejatinya merupakan suatu bentuk efektivitas hukum yang hanya mendasarkan pada efektivitas peraturan perundang-undangan di masyarakat. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh C.G Howard dan R.S. Mumners<sup>19</sup> bahwa dimensi efektivitas suatu hukum di masyarakat hanya dapat dilihat serta dianalisis pada produk hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Karena hanya mendasarkan pada efektivitas hukum positif berupa peraturan perundang-undangan, maka gagasan C.G Howard dan R.S. Mumners dapat dikatakan sebagai kajian efektivitas hukum secara restriktif, karena mempersempit makna dan pengertian hukum sebatas pada hukum positif atau peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Menurut Soejono Soekanto teori efektivitas hukum sebagai kaidah atau patokan mengenai sikap, 18erundan dan perilaku yang pantas. Metode berfikir yang digunakan adalah metode deduktif rasional, sehingga menimbulkan pikiran yang dogmatis.

Teori hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-undang)
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

---

<sup>19</sup> Fauziah Lubis, "Profesi Sebagai Pihak Pelapor Atas Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang," *Jupiiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 10, no. 2 (2018): 210,

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa 19erunda di dalam pergaulan hidup.

Ditemukan oleh Soerjono Soekanto, bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap 19erundan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum. Undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh Undang-undang dan sebaliknya menjadi efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan Undang-undang.<sup>20</sup>

## 2. Teori Kewenangan

Kewenangan di artikan sebagai: pertama, apa yang di sebut “kekuasaan formal” yaitu kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh Undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kedua, kewenangan bisa terdiri dari beberapa wewenang. Ketiga, kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu terhadap pemerintahan<sup>21</sup>

Berbicara tentang teori kewenangan, ada banyak ahli memberikan tentang itu. Pada kamus besar bahasa Indonesia kata kewenangan disamakan dengan kata wewenang, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melipahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain. Wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan.

---

<sup>20</sup> Mawaddah, Fadila Hilma, and Abdul Haris. "Implementasi layanan peradilan bagi penyandang disabilitas perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto." *Sakina: Journal of Family Studies* (2022)

<sup>21</sup> Widiartana, Putu Wahyu. "Kedudukan Dan Kewenangan: Badan Nasional Pengelola Perbatasan Di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51.1 (2021)h. 124-145.

Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Dalam hukum wewenang berarti hak dan kewajiban.

Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum (Indroharto,). Pengertian wewenang menurut (HR)menyatakan: “Bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtverkeer”.(wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik).<sup>22</sup>

Philipus M. Hadjon, dengan mengutip pendapat Spelt dan Ten Berge, membagi kewenangan bebas dalam dua kategori yaitu kebebasan kebijaksanaan (*beleidsvrijheid*) dan kebebasan penilaian (*beoordelingsvrijheid*). Kebebasan Kebijaksanaan (wewenang diskresi dalam arti sempit) bila peraturan perundang-undangan memberikan wewenang tertentu kepada organ pemerintahan sedangkan organ tersebut bebas untuk (tidak) menggunakannya meskipun syarat-syarat bagi penggunaannya secara sah dipenuhi. Adapun Kebebasan Penilaian atau wewenang diskresi dalam arti sesungguhnya menurut hukum diserahkan kepada organ pemerintahan untuk menilai secara mandiri dan eksklusif apakah syarat-syarat bagi pelaksanaan suatu wewenang secara sah telah dipenuhi. Berdasarkan pengertian Philipus M. Hadjon, menyimpulkan adanya dua jenis kekuasaan bebas atau kekuasaan diskresi, yaitu: Pertama, kewenangan untuk

---

<sup>22</sup> Situngkir, Danel Aditia. "Mengenal Teori Demokrasi dan Teori Kewenangan Dalam Ilmu Hukum." *Ensiklopedia of Journal* 5.4 (2023)h. 8-14

memutus secara sendiri; Kedua, kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar (vague norm)<sup>23</sup>

### 3. Teori Peran

Teori peran adalah perspektif dalam sosiologi dan psikologi sosial yang menganggap sebagian besar kegiatan sehari-hari menjadi pemeran dalam kategori sosial. Setiap peran sosial adalah seperangkat hak, kewajiban, norma dan perilaku seseorang untuk menghadapi dan memenuhi. Model ini didasarkan pada pengamatan bahwa orang berperilaku dengan cara yang dapat diprediksi, dan bahwa perilaku individu adalah konteks tertentu, berdasarkan posisi sosial dan faktor lainnya.<sup>24</sup>

Peranan secara terminology dapat diartikan sebagai serangkaian aspek yang ingin dicapai dan dimiliki oleh yang berkedudukan di ruang lingkup masyarakat. Dalam bahasa Inggris peran diartikan sebagai "role" yang secara kata adalah "person's task or duty in undertaking". Jika diterjemahkan berarti tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan. Peran juga dapat dikatakan suatu perangkat aksi yang diharapkan mampu dimiliki oleh orang-orang yang berkedudukan dalam pemerintahan atau berhubungan dengan masyarakat. Sedangkan peranan merupakan suatu aksi nyata yang dijalankan oleh suatu individu dalam serangkaian kisah atau peristiwa.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Jumaeli, Eli. "Kewenangan Penyelesaian Sengketa Proses Administrasi Pemilu Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peningkatan Kualitas Pemilu." *Awasia: Jurnal Pemilu dan Demokrasi* 1.1 (2021)h. 1-12.

<sup>24</sup> Fahma, Aisyah Rahmaini. Pergeseran peran ninik mamak dalam membentuk keluarga sakinah pada masyarakat minangkabau perspektif teori peran: Studi Kasus Malalak Timur Kabupaten Agam Sumatera Barat. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018.

<sup>25</sup> Syamsir Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.86.

Teori peran (*role theory*) merupakan suatu pandangan yang terdiri dari perpaduan teori, orientasi, maupun disiplin ilmu, selain dari psikologi, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi. Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan (*status*) terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran.<sup>26</sup>

Secara hukum peran ideal dan peran seharusnya dilakukan adalah peran yang diinginkan, diantisipasi, dan diputuskan oleh undang-undang. Sedangkan peran yang dipertimbangkan dan fungsi yang dijalankan adalah dengan memperhatikan kemauan hukum tertulis dan kenyataan yang ada. Peran memiliki tugas, fungsi dan wewenang bagi penegak hukum dalam menjalankan tanggung jawabnya, secara yuridis aspek peran itu dibagi sebagai berikut.

- a. Peran normativ adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi yang didasarkan pada seperangkat norma masyarakat.
- b. Peran ideal adalah peran yang dimainkan oleh seseorang atau organisasi yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau harus dimainkan sejalan dengan posisinya dalam suatu sistem.
- c. Peran faktual adalah peran yang dimainkan oleh individu atau 22erunda yang didasarkan pada fakta nyata di lapangan atau dalam kehidupan bermasyarakat yang terjadi dalam kenyataan.<sup>27</sup>

## 2. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)

---

<sup>26</sup> Rusdy JR, Nastia, Andy Arya MW, Peran Dinas Pemuda dan Olahraga dalam Membina Atlet Menuju Pekan Olahraga Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, h.4821

<sup>27</sup> Rafsanjani, Haqiqi. "Peran Dewan Pengawas Syariah (Dps) Pada Lembaga Keuangan Syariah." *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*/Vol 6.2 (2021)

Menurut Pasal 35 UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional:

(1) Dalam pengelolaan keolahragaan, masyarakat dapat membentuk induk organisasi cabang olahraga.

(2) Induk ayat (1) dapat mendirikan cabang-cabangnya di provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 36:

(1) Induk organisasi cabang olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 membentuk suatu komite olahraga nasional.

(2) Pengorganisasian komite olahraga nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan peraturan 23erundang-undangan.

(3) Induk organisasi cabang olahraga dan komite olahraga nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri.

(4) Komite olahraga nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas:

- a. membantu Pemerintah dalam membuat kebijakan nasional dalam bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi pada tingkat nasional;
- b. mengkoordinasikan induk organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga fungsional, serta komite olahraga provinsi dan komite olahraga kabupaten/kota;
- c. melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi berdasarkan kewenangannya; dan

- d. melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan multikejuaraan olahraga tingkat nasional.<sup>28</sup>

KONI dibentuk oleh cabang olahraga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dan bertanggung jawab atas pengelolaan pembinaan olahraga prestasi. Hal ini menunjukkan bahwa KONI tidak bergantung pada pemerintah dan tetap mandiri. Di Indonesia, ada 13 komite olahraga nasional dan induk organisasi olahraga di setiap provinsi dan kabupaten/kota. Ini karena, menurut Pasal 55 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, KONI di daerah bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan cabang organisasi dan organisasi olahraga fungsional tingkat kabupaten/kota dalam rangka pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga.<sup>29</sup>

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab komite olahraga nasional, yang selanjutnya dikenal sebagai Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), adalah untuk mengatur atau mengelola induk cabang olahraga, yang selanjutnya dikenal sebagai Pengurus Cabang (Pencab). Di sisi lain, pasal 27 UU Nomor 3 Tahun 2005 mengatur pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, yang dimaksudkan untuk mencapai prestasi olahraga pada tingkat nasional dan regional.

Setiap induk organisasi cabang olahraga di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan pusat bertanggung jawab untuk membina dan

---

<sup>28</sup> Undang-Undang RI Nomor 3, Tahun 2005, tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

<sup>29</sup> Pemerintah Pusat. (2007). Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2007, tentang Penyelenggaraan Olahraga

mengembangkan olahraga prestasi. Di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan pusat, Pengurus Cabang, atau Pengcab, adalah induk organisasi cabang olahraga.

Menurut Pasal 34 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan keolahragaan, induk organisasi cabang olahraga, organisasi cabang olahraga tingkat provinsi, dan organisasi cabang olahraga tingkat kabupaten/kota bertanggung jawab untuk pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi. Dengan demikian, Pasal 5 menetapkan hubungan langsung antara KONI dan induk organisasi cabang olahraga atau pengurus cabang.<sup>30</sup>

### 3. Prestasi Olahraga

Prestasi olahraga adalah suatu aspek yang berkaitan langsung dengan keberhasilan akademik, baik di sekolah dasar maupun menengah, karena membentuk watak, budi pekerti, dan sikap, serta pembinaan komponen fisik secara umum untuk membekali seseorang agar berhasil dalam olahraga.<sup>31</sup>

Prestasi olahraga juga merupakan salah satu aspek guna meningkatkan harkat dan martabat suatu negara di mata dunia internasional. Keberhasilan olahraga mungkin terjadi jika sistem pembinaan yang ada saat ini diorganisir dan diterapkan secara memadai. Sebagai garda terdepan dalam memajukan prestasi olahraga nasional, pembinaan olahraga dapat dilakukan dari daerah atau provinsi. Pimpinan olahraga di setiap daerah diimbau untuk lebih memperhatikan dan menata setiap jenis organisasi olahraga secara terencana, metodis, dan profesional.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Pemerintah Pusat. (2007). Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2007, tentang Penyelenggaraan Olahraga

<sup>31</sup> Iyakrus, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Prestasi, Jurnal Ilmu Olahraga dan Kesehatan 7.2,

2018, h.169

<sup>32</sup> Gustopo Bayu Laksana, Harry P. dan Siti BM, Perspektif Olahraga Petanque dalam

Pada hakikatnya prestasi olahraga mempunyai pengaruh yang besar terhadap suatu daerah (kota, kabupaten, atau bangsa), yaitu menjadi sumber kebanggaan atau gengsi yang diakui daerah lain, pengakuan politik, bahkan sektor perekonomian. Namun bila tidak ada keadaan yang mendukung maka kemajuan prestasi olahraga tidak akan terjadi dengan sendirinya. Ilmu pengetahuan dalam olahraga merupakan salah satu komponen pendukung yang akan dibahas disini.<sup>33</sup>

Pentingnya peningkatan prestasi ini sebagaimana UU No. 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan yang mengatur berbagai upaya untuk meningkatkan prestasi olahraga nasional melalui pembinaan dan pelatihan secara sistematis, terencana, berkesinambungan dan modern. Berikut adalah beberapa poin penting yang tercakup dalam undang-undang ini:

- 1) Dasar, Fungsi, Tujuan, dan Prinsip: UU ini menetapkan dasar hukum, fungsi, tujuan, dan prinsip keolahragaan di Indonesia.
  - 2) Hak dan Kewajiban: Undang-undang ini mengatur hak dan kewajiban pelaku olahraga, termasuk atlet, pelatih, dan manajer.
1. Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Pemerintah: UU ini menetapkan tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola keolahragaan.

---

Mendukung Prestasi Olahraga Jawa Tengah, *Journal of Physical Education and Sports* 6.1, 2017, h.37

<sup>33</sup> Andang Rohendi dan Hendra R., *Kebutuhan Sport Science pada Bidang Olahraga Prestasi*, *Research Physical Education and Sports* 2.1, 2020, h. 32

2. Ruang Lingkup Olahraga: UU ini mencakup berbagai jenis olahraga, termasuk futsal, sepak bola, bulu tangkis, dan lainnya.
3. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga: UU ini mengatur tentang pembinaan, pelatihan, dan pengembangan bakat olahraga.
4. Pendanaan Keolahragaan: Tanggung jawab pendanaan keolahragaan bersama-sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha, dan masyarakat.
5. Doping: UU ini melarang penggunaan doping dalam olahraga.
6. Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga: UU ini mengatur tentang fasilitas olahraga, termasuk lapangan dan sarana lainnya.
7. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga: UU ini juga mengatur tentang penyelenggaraan kejuaraan olahraga di Indonesia.
8. Standardisasi, Akreditasi, dan Sertifikasi: UU ini menetapkan standar dan prosedur untuk akreditasi dan sertifikasi di bidang olahraga.<sup>34</sup>

Peningkatan prestasi dalam olahraga tidak hanya sebatas kapasitas seorang pelatih yang pernah menjadi atlet. Saat ini, Anda harus mengembangkan diri sebagai seorang pelatih untuk meningkatkan kualitas bakat Anda, seperti dengan mengikuti pelatihan kepelatihan atau mendapatkan lisensi untuk mendapatkan pengetahuan baru yang dapat Anda gunakan kepada atlet Anda. Hal ini merupakan indikasi bahwa dalam dunia olahraga, keberhasilan memerlukan perolehan informasi-informasi baru yang diharapkan dapat meningkatkan prestasi atlet. Selain itu, hal ini juga didukung oleh kemajuan teknologi

---

<sup>34</sup> Nomor, UU Keolahragaan. "11.(2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan." *Pemerintah Republik Indonesia*: 1-89.

informasi (IT) yang dapat membantu para pelatih dalam proses pembinaan pemainnya.<sup>35</sup> Selain dari kepelatihan terdapat faktor eksternal lain yang dapat meningkatkan prestasi olahraga dari atlet antara lain sebagai berikut.

- a. Keadaan lingkungan yang sehat dan menyenangkan. Suhu yang wajar, udara yang bersih dan sehat, sinar matahari yang cukup, serta lingkungan hidup yang bersih dan rapi dapat memotivasi para olahragawan untuk berkembang.
- b. Solidaritas antar rekan satu tim Kekompakan tim (kerja sama yang sangat baik antar rekan satu tim) merupakan aspek penting dalam mencapai kesuksesan atau memenangkan suatu kejuaraan.
- c. Pengelolaan organisasi olahraga Prestasi atlet ditentukan oleh pengurus organisasi olahraga dalam menyelenggarakan program pembinaan yang unggul (pelatihan dan turnamen), serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.
- d. Bantuan sosial dari orang tua: Partisipasi orang tua dan dukungan masyarakat dalam kegiatan olahraga berdampak pada keberhasilan olahragawan atau atlet.<sup>36</sup>

Apabila prosedur latihan dilakukan secara metodis maka akan dihasilkan prestasi olahraga yang optimal. Pengendalian beban latihan harus diprioritaskan. Kesalahan dalam menggunakan prinsip beban lebih dan kenaikan beban secara bertahap akan selalu berdampak buruk. Pembuatan program latihan diawali dengan

---

<sup>35</sup> Andang Rohendi dan Hendra Rustiawan, *Kebutuhan Sport Science pada Bidang Olahraga Prestasi*, h.33

<sup>36</sup> Olivia F. Margaretha, *Prestasi Olahraga Atlet PPOP Provinsi DKI Jakarta Ditinjau dari Dukungan Sosial Orang Tua, Kepercayaan Diri, dan Orientasi Olahraga*, (Salatiga: Disertasi Fakultas Psikologi UK Satya Wacana, 2021) h.13-14

informasi mengenai atribut fisiologis atlet. Untuk meningkatkan performa atletik, kita harus memperhatikan energi yang kita gunakan selama latihan. Tentu saja, ada berbagai faktor penting yang perlu dipertimbangkan selama pelatihan, seperti dosis pelatihan yang harus dipenuhi. Baik dari segi kekuatan maupun frekuensinya.<sup>37</sup> Selain dari latihan terdapat beberapa unsur prestasi olahraga yang dapat ditingkatkan guna meningkatkan prestasi dalam olahraga sebagai berikut.

- a. Kondisi Fisik: Kondisi fisik merupakan aspek atau kemampuan mendasar yang harus dimiliki setiap atlet untuk mencapai keberhasilan kompetitif. Kapasitas tubuh seorang atlet untuk berfungsi digambarkan oleh kondisi fisiknya. Oleh karena itu, kemampuan seorang atlet untuk berprestasi (prestasi olahraga) sangat ditentukan oleh kondisi fisiknya.
- b. Teknik: Seorang atlet harus mampu menguasai cara-cara olah raga itu dengan tetap sehat jasmani. Menguasai metode memerlukan latihan yang teratur untuk memperoleh hasil yang diinginkan.
- c. Taktik, keadaan fisik, dan metode merupakan faktor-faktor yang diperlukan untuk menerapkan dan mewujudkan taktik atau strategi di lapangan.
- d. Mental: seorang pelatih dan pemain harus memiliki sikap yang kuat karena mentalitas yang kuat memungkinkan seseorang mengambil keputusan tanpa terburu-buru.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Nofa Anggriawan, Peran Fisiologi Olahraga dalam Menunjang Prestasi, Jurnal olahraga Prestasi 11.2, 2015, h.16

<sup>38</sup> Andi Zulkifli, *Pengaruh Alokasi Anggaran Terhadap Prestasi Olahraga di Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jeneponto*, (Makassar: Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unismuh, 2018) h. 14

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dipahami bahwa prestasi olahraga atlet dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain: (1) Pengetahuan prosedural dan kebugaran jasmani; (2) Karakteristik fisik; (3) Keterampilan psikologis; (4) Olahraga yang sesuai dengan konsep diri atlet; (5) Kondisi lingkungan yang sehat dan menyenangkan; (6) Dukungan sosial (meliputi: pelatih, tim atau regu, organisasi olahraga, dan orang tua).

### C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan alur pemikiran terhadap suatu hubungan antara konsep yang satu dengan konsep yang lainnya untuk dapat memberikan gambaran dan mengarahkan antara asumsi terkait dengan variabel-variabel yang akan diteliti.

#### 1. Peran

Pengertian peran secara umum adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Menurut Koziar, peran adalah seperangkap tingkah laku yang diharapkan orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan seseorang dari situasi sosial tertentu. Peran adalah deskripsi sosial tentang siapa kita. Peran menjadi bermakna ketika dikaitkan dengan orang lain, komunitas sosial atau politik. Peran adalah kombinasi posisi dan pengaruh seseorang dalam melaksanakan hak dan kewajiban.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Tindangen, Megi, Daisy SM Engka, and Patric C. Wauran. "PERAN PEREMPUAN DALAM MENINGKATKAN EKONOMI KELUARGA (STUDI KASUS: PEREMPUAN PEKERJA SAWAH DI DESA LEMOH BARAT KECAMATAN TOMBARIRI TIMUR KABUPATEN MINAHASA)." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 20.03 (2020).

## 2. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)

Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) adalah satu-satunya organisasi yang berwenang dan bertanggung jawab mengelola, membina, mengembangkan dan mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan olahraga prestasi setiap anggota di Indonesia. Adapun tugas KONI adalah membantu Pemerintah dalam membuat kebijakan Nasional bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi pada tingkat nasional. Mengoordinasikan induk organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga fungsional, serta komite olahraga provinsi dan komite olahraga kabupaten/kota.<sup>40</sup>

## 3. Olahraga

Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.

## 4. Keolahragaan

Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan Olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan, dan evaluasi.

## 5. Olahraga Prestasi

Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang membina dan mengembangkan Olahragawan secara terencana, sistematis, terpadu,

---

<sup>40</sup> Jawa, Leonardus Juanico, David Y. Meyners, and Hernimus Ratu Udju. "Independensi Jabatan Dalam Kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia Di Nusa Tenggara Timur." *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia* 3.5 (2023).

berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.<sup>41</sup>

#### 6. Olahraga Futsal

Futsal adalah olahraga yang dinamis, dimana para pemainnya dituntut untuk selalu bergerak dan dibutuhkan keterampilan teknik yang baik serta mempunyai determinasi yang tinggi. Dilihat dari segi teknik keterampilan Futsal hampir sama dengan lapangan rumput, hanya perbedaan yang paling mendasar dalam Futsal banyak mengontrol atau menahan bola dengan menggunakan telapak kaki (sole), karena permukaan lapangan yang keras para pemain harus menahan bola tidak boleh jauh dari kaki, karena apabila jauh dari kaki dengan ukuran lapangan yang kecil pemain lawan akan mudah merebut bola<sup>42</sup>.

#### 7. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Sidenreng Rappang.

Peran Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan bagaimana Peran Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) terhadap kegiatan kepemudaan dan keolahragaan yang terdapat di Kabupaten Sidrap guna meningkatkan otonomi kedaerahan yang terdapat disana.

#### 8. UU Keolahragaan No. 11 Tahun 2022

UU Keolahragaan No. 11 Tahun 2022 merupakan landasan hukum yang penting dalam mengatur berbagai aspek terkait dengan pengembangan

---

<sup>41</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan


<sup>42</sup> Syafaruddin, Syafaruddin. "Tinjauan Olahraga Futsal." *Altius: Jurnal Ilmu Olahraga dan Kesehatan* 7.2 (2018).

dan pengelolaan bidang olahraga di Indonesia. Simpulan dari UU ini dapat mencakup beberapa poin kunci, antara lain:

1. Peningkatan Aksesibilitas
2. Pemberdayaan Komite Olahraga
3. Pembinaan Prestasi
4. Peningkatan Sarana dan Prasarana
5. Pengaturan Administrasi dan Kelembagaan

UU Keolahragaan No. 11 Tahun 2022 adalah bahwa regulasi ini bertujuan untuk meningkatkan pembinaan olahraga secara menyeluruh, dari tingkat partisipasi masyarakat hingga pencapaian prestasi tingkat internasional. Dengan implementasi yang baik, diharapkan UU ini dapat menjadi landasan yang kuat dalam memajukan dunia olahraga Indonesia ke arah yang lebih baik

#### D. Kerangka Pikir



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif dengan jenis fenomenologi yang bertujuan untuk mengkaji pengalaman hidup seseorang dan digunakan untuk menggali pemahaman yang lebih dalam tentang pengalaman subjektif individu terhadap fenomena yang diteliti. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah.

Denzin dan Lincoln dalam Muhammad Rijal Fadli juga mengatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan sebuah fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Penelitian kualitatif berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka.<sup>43</sup>

Judul dalam penelitian ini adalah “Gambaran Kebahagiaan Guru SLB Negeri 1 Parepare dalam Mendidik Anak Berkebutuhan Khusus”. Peneliti menggunakan jenis dan pendekatan kualitatif fenomenologi karena data penelitian yang bersifat deskriptif sehingga tidak melibatkan angka atau statistik. Dengan kata lain, metode penelitian yang digunakan berusaha mengkaji dan menggali informasi secara mendalam dari fenomena yang dikaji terhadap pengalaman hidup suatu individu.

---

<sup>43</sup> Muhammad Rijal Fadli, “Memahami Desain Model Penelitian Kualitatif”, *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21.1 (2021), h. 35-36

Dalam hal ini, peneliti dapat melakukan pendekatan secara intens dengan informan agar memperoleh data yang faktual.

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Adapun lokasi dan waktu penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini, yaitu:

### **1. Lokasi**

Sesuai dengan judul yang diangkat, penelitian ini akan dilaksanakan di Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) di Kabupaten Sidrap.

### **2. Waktu**

Setelah penyusunan proposal penelitian dan telah diseminarkan serta telah mendapat surat izin penelitian, maka peneliti akan melakukan penelitian selama kurang lebih 2 bulan (menyesuaikan dengan kebutuhan penelitian).

## **C. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian yang dimaksud adalah pembatasan bidang kajian dan memperjelas relevansinya dengan data yang akan dikumpulkan. Untuk mengarahkan dan mempermudah peneliti supaya tepat sasaran maka dilakukan pembatasan bidang kajian permasalahan.<sup>44</sup> Untuk mempermudah penulis dalam menganalisis hasil penelitian, maka perlu adanya fokus penelitian. Fokus dalam penelitian tertuju pada peran Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) di Kabupaten Sidrap dalam peningkatan prestasi olahraga berdasarkan UU pasal 20 No.11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan

---

<sup>44</sup> Tim Penyusun, *Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi*, Parepare: IAIN Parepare, (2020), h. 23

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan maupun tertulis perilaku dan orang-orang yang sedang diamati. Adapun sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 2, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

##### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer ini diperoleh dari hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti dari informan di lapangan.<sup>45</sup> Sumber data primer dari penelitian ini adalah wawancara dengan Narasumber. Narasumber yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Sidrap dan atlet Futsal berdasarkan Pasal 20 UU No.11 Tahun 2022. Tentang Keolahragaan

##### **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>46</sup>

#### **E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Secara umum, terdapat empat

---

<sup>45</sup> Tim Penyusun, *Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi*, Parepare: IAIN Parepare, (2020), h. 24

<sup>46</sup> Tim Penyusun, *Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi*, Parepare: IAIN Parepare, (2020), h. 24

macam teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/triangulasi.<sup>47</sup>

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

### 1. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Wawancara merupakan proses bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab yang dapat dilakukan secara tatap muka (*face to face*) atau melalui telepon. Dalam wawancara terstruktur, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.<sup>48</sup>

Adapun wawancara yang dilakukan yaitu dengan cara bertanya langsung kepada responden yaitu kepala Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Sidrap. Wawancara tersebut dilakukan secara lisan dalam pertemuan tatap muka baik secara individual maupun kelompok.

### 2. Observasi

Menurut Adler dalam Hasyim Hasanah mengatakan bahwa observasi merupakan salah satu dasar fundamental dari semua metode pengumpulan data

---

<sup>47</sup> Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D", Bandung: ALFABETA, CV, (2022), h. 224

<sup>48</sup> Sugiyono, "Metode Penelitian Manajemen", Bandung: ALFABETA, CV, (2016)

dalam penelitian kualitatif, khususnya menyangkut ilmu-ilmu sosial dan perilaku manusia. Morris juga mendefinisikan observasi sebagai aktivitas mencatat suatu gejala dengan bantuan instrumen-instrumen dan merekamnya dengan tujuan ilmiah atau tujuan lain. Lebih lanjut dikatakan bahwa observasi merupakan kumpulan kesan tentang dunia sekitar berdasarkan semua kemampuan daya tangkap pancaindera manusia.<sup>49</sup>

Sanafiah Faisal dalam Sugiyono mengklarifikasikan observasi menjadi observasi berpartisipasi (*participant observation*), observasi yang secara terang-terangan dan tersamar (*over observation* dan *covert observation*), dan observasi yang tak berstruktur (*unstructured observation*). Observasi partisipasi peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data dan ikut merasakan suka dukanya. Adapun pada observasi terang-terangan dan tersamar di mana peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti. Sedangkan observasi tidak terstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Hal ini dilakukan karena peneliti tidak tahu secara pasti tentang apa yang akan diamati.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi", *Jurnal at-Taqaddun*, 8.1 (2016), h. 26

<sup>50</sup> Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D", Bandung: ALFABETA, CV, (2022), h. 226

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen baik itu berbentuk foto, berkas, dan lain sebagainya yang berada di lembaga atau institusi, lokasi di mana sebuah masalah diteliti. Data-data yang digunakan dapat berupa dokumen yang masih dipergunakan maupun dokumen yang telah berlalu. Data dapat diperoleh dari sumber-sumber perpustakaan ataupun ditempat-tempat dimana dokumen tersebut berada. Selain itu, dikenal pula dokumen pribadi/personal, ialah dokumen yang sumber datanya diperoleh dari informan atau personal (orang).<sup>51</sup>

## F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability* *confirmability*.<sup>52</sup>

Uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

#### 1. Uji *Credibility*

Uji *credibility* adalah uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang diperoleh peneliti, uji kepercayaan ini dapat dilakukan dengan teknik triangulasi, di mana teknik triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu, adapun triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>51</sup> Umrati Hengki Wijaya, "Analisis Data Kualitatif Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan", Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, (2020), h. 15

<sup>52</sup> Tim Penyusun, *Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi*, Parepare: IAIN Parepare, (2020), h. 24

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data dari beberapa sumber tersebut kemudian dideskripsikan, dikategorikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana yang spesifik dari beberapa sumber tersebut. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) kepada beberapa sumber tersebut yang ada di lapangan.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda untuk menguji kepercayaan terhadap data yang telah diperoleh. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dan dokumentasi. Apabila tiga teknik pengujian kepercayaan data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

c. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Apabila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

## 2. Uji *Dependability*

Dalam penelitian kualitatif, uji *dependability* dilakukan dengan memeriksa bukti terhadap keseluruhan proses penelitian, mulai dari bagaimana peneliti menentukan fokus/masalah, memasuki lapangan, menentukan sumber data, melakukan uji keabsahan data, analisis data, sampai membuat kesimpulan harus dapat ditunjukkan oleh peneliti. Sugiyono dalam Sanafiah Faisal mengatakan bahwa jika peneliti tak mempunyai dan tak dapat menunjukkan “Jejak Aktivitas Lapangannya”, maka dependabilitas penelitiannya patut diragukan.

## 3. Uji *Confirmability*

Menguji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian, apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan maka hasil penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*. Dalam penelitian, tidak valid apabila hasilnya ada tetapi proses tidak ada. Dalam penelitian kualitatif, uji *confirmability* mirip dengan uji *dependability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan.<sup>53</sup>

## G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Pekerjaan analisis data dalam hal ini ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengkategorikannya.. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yaitu :

---

<sup>53</sup> Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”, Bandung: ALFABETA, CV, (2022), h. 270-277

### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan alat perekam gawai dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

### 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Langkah selanjutnya setelah mereduksi data yaitu menyajikan data. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan langkah selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Sugiyono dalam Miles dan Huberman mengatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

### 3. Verifikasi Data (*Verification*)

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dalam mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D", Bandung: ALFABETA, CV, (2022), h. 246-252

### 3. Kesimpulan dan Verifikasi

Setelah data disajikan maka proses selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar penelitian.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian “Peranan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Dalam Meningkatkan Prestasi Futsal Di Kabupaten Sidenreng Rappang, maka peneliti mengumpulkan informasi dan data yang sudah ada sebagai data sekunder. Penulis melakukan observasi dan wawancara dengan 2 Kabupaten/Kota. Di antaranya pengurus KONI, coach dan atlet futsal dari Kab. Sidenreng Rappang dan Kota Parepare sebagai bentuk study komparasi dipenelitian ini.

##### a. Kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)

dalam kepengurusan Kabupaten Sidenreng Rappang diketahui struktur organisasinya sebagai berikut :

Nama	Jabatan
H.Muh.Basri L	Ketua Umum
DR.Syamsul Bahri,S.Farm.,M.Kes	Wakil Ketua Umum I
Muh.Jaelani,SH	Wakil Ketua Umum II
A.Zainal Abidin,S.Pd	Wakil Ketua Umum III
Achmad Jafar,S.IP.,M.Si	Sekretaris
Herman,ST	Bendahara

##### b. Prestasi

Prestasi yang pernah diraih oleh tim futsal Sidenreng Rappang ini sudah memiliki prestasi yang pernah ditorehkan di tingkat daerah yaitu :

No	Prestasi	Tahun
1	Juara 4 Kejuarda	2017
2	Peserta Pra Porprov	2021

### **1. Peranan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Dalam Meningkatkan Prestasi Futsal Di Kabupaten Sidenreng Rappang**

Olahraga futsal merupakan cabang olahraga yang sudah tidak asing lagi di masyarakat dan banyak penggemarnya baik di kalangan anak-anak sampai dewasa. Futsal menjadi semakin di gemari masyarakat karena pola permainannya yang sederhana dan praktis. Hal itu membuat olahraga ini di sukai oleh banyak orang, terutama kaum pria tetapi tidak bisa di pungkiri kaum wanita banyak yang menyukainya. Karena olahraga futsal dapat di katakan olahraga yang sudah di pertandingan sampai mencapai prestasi tingkat nasional maupun internasional. Salah satu penyebab olahraga ini banyak digemari di perkotaan adalah karena minimnya ruang terbuka atau lapangan sepakbola dibandingkan dengan presentase masyarakat yang hobby bermain sepakbola sehingga futsal menjadi salah satu pilihan yang tepat karena olahraga ini dimainkan di dalam ruangan dan tidak terlalu membutuhkan tempat yang luas seperti olahraga sepakbola pada umumnya<sup>55</sup>

Dari hasil wawancara dengan sekertaris KONI Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu Bapak Achmad Jafar menyatakan bahwa :

“Bahwa KONI Sidenreng Rappang sebagai induk semua cabang olahraga sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam hal keolahragaan senantiasa mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru . serta senantiasa membantu fasilitas dalam setiap event sesuai

<sup>55</sup> Lhaksana, Justinus Taktik dan Strategi Futsal Modern. Jakarta: Be Champion. 2011.

kondisi dengan berkoordinasi dengan induk futsal yaitu ASKAB PSSI. Nah kemudian sebagai Induk Ke-Olahragaan memberikan wadah kepada para atlet khususnya futsal untuk terus mengembangkan bakat sehingga bisa tampil maksimal dalam setiap pertandingan. Adapun Visi misi dari KONI Sidrap dalam meningkatkan prestasi olahraga khususnya cabang futsal, mewujudkan KONI Kab. Sidenreng Rappang sebagai rumah olahraga yang harmoni, selektif dan inovatif menuju lima besar nasional. Kemudian menjadikan KONI sebagai induk organisasi yang professional, modern dan mandiri dengan mendorong cabang olahraga khususnya futsal untuk percepatan pembinaan usia dini dan peningkatan prestasi atlet yang terencana dan berkesinambungan. KONI juga lebih memperhatikan kesejahteraan para atlet, pelatih, mekanik dan wasit cabang olahraga berdasarkan prestasi. KONI juga bergantung dengan pemerintah membuka ruang kerja sama dengan perusahaan daerah dan swasta”.<sup>56</sup>

Peneliti juga melakukan wawancara dengan pengurus KONI Kota Parepare terkait Peranan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Dalam Meningkatkan Prestasi Futsal. Wawancara peneliti dengan pengurus KONI yang mana ketua KONI itu sendiri, Bapak Fadly Agus Mante memberikan informasi langsung terkait Undang-undang yang berlaku sekarang serta peranan dalam meningkatkan prestasi futsal Kota Parepare

Bapak Fadly Agus Mante menyatakan:

“Didalam undang-undang No.11 tahun 2022 tentang Keolahragaan yang menjadi pembeda adalah yang pertama didalam undang undang terbaru ini ada hal teknis yang diatur undang-undang terbaru sangat berpengaruh dengan peran KONI dalam meningkatkan prestasi olahraga khususnya pola pembinaan, desain besar olahraga Nasional (DBON), kemudian juga kalau kita melihat dan kerucutkan pertanyaan ini khususnya futsal di kota parepare bagaimana koni melakukan kewajibannya sebagai organisasi keolahragaan yang kemudian mungkin seluruh cabang olahraga khususnya futsal tentu sebelum adanya undang undang berlaku kita sudah melakukan beberapa point point yang sudah tertuang dalam Pasal 20. Diantaranya itu, pertama memberikan ruang seluas luasnya kepada masyarakat pecinta olahraga futsal untuk berkelompok membentuk organisasinya di Parepare. Kemudian mendapatkan legalitas sebagai anggota KONI parepare. Selanjutnya yang kedua menyiapkan anggaran kepada cabang olahraga khususnya futsal sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi dan tim prestasi KONI dengan pola pelatih yang ada difutsal dengan

---

<sup>56</sup> Achmad Jafar, Sekertaris KONI Sidrap, Wawancara Oleh Penulis, 29 Juni 2024, Di Warkop YS Sidrap

anggaran yang dibutuhkan. Salah satu contohnya misal apabila sudah terbentuk futsal harus otomatis juga terbentuk club club didalamnya. Tentunya sesuai standar aturan AFK kemudian menetapkan daftar pemain pelatih dan wasit yang dibina menuju pekan olahraga daerah yang dilakukan sekali dalam pertahun. Jadi KONI cuman ada 2 tujuannya yang pertama pemasyarakatan olahraga dan meningkatkan prestasi olahraga di daerahnya. Parameter mengukur prestasi olahraga eventnya sampai pekan olahraga provinsi (Porprov) khususnya Parepare. Kalau untuk provinsi itu sampai di Pekan Olahraga Nasional (PON) itu jenjangnya. Kemudian khusus futsal Kota Parepare syukur Alhamdulillah apa yang menjadi arahan dan kemudian yang menjadi catatan penting proses monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan pada bidang pembina prestasi KONI. Itu menjadi dasar yang pertama menetapkan cabang olahraga futsal berpotensi untuk mengikuti jenjang selanjutnya yang lebih tinggi lagi, kedua yaitu sebagai ajang menentukan komposisi materi tim yang akan berlaga disegala event. Ketiga menjadi parameter penganggaran di KONI. Kucuran anggaran di koni itu berbasis ke pelatihan selain prestasi berbasis kepalatihan, contoh futsal memiliki anggota misalnya 11 orang satu pelatih, wasit dua sehingga menjadi 14 orang dan 14 orang ini dibidang prestasi itu dilihat berapa kali dalam seminggu melaksanakan pelatihan baik latihan fisik maupun pertemuan membahas tentang informasi yang update tentang keolahragaan kemudian uji uji tanding, khusus futsal di parepare ini syukur alhamdulillah itu berada pada posisi menengah cabang olahraga futsal”.<sup>57</sup>

Dari hasil kedua wawancara Pengurus KONI (Sidrap dan Parepare) dalam peranan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dalam meningkatkan prestasi futsal, dimana peran KONI ini sangat penting dalam meningkatkan kualitas prestasi setiap atlet salah satu yang dijelaskan oleh kedua pengurus KONI diatas dimana bentuk kepedulian yang tinggi kepada cabang olahraga yang dinaungi KONI menjadi faktor tercapainya prestasi atlet khususnya futsal, diberikan monitoring dan pembinaan kepada pemain, pelatih dan wasit yang telah terdaftar kemudian yang menjadi catatan penting proses monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan pada bidang pembina prestasi KONI itu menjadi dasar yang pertama menetapkan cabang olahraga futsal berpotensi untuk mengikuti jenjang selanjutnya. Dan juga KONI harus memiliki

---

<sup>57</sup> Fadly Agus Mante, Ketua KONI Parepare, Wawancara Oleh Penulis, 2 Juli 2024, Di Kantor KONI Parepare

pandangan literasi olahraga dan prestasi dalam merencanakan strategi untuk mencapai target prestasi futsal yang telah disepakati bersama

Dalam menerapkan undang undang terbaru ( Pasal 20 No. 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan ) Pengurus KONI Sidrap dan Pengurus KONI Parepare telah memberikan ruang seluas luasnya kepada masyarakat pecinta olahraga futsal, memberikan anggaran dana kepada tim futsal yang akan dimonitoring sesuai yang termaktub dalam undang-undang ( Pasal 20 No 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan )

Peneliti juga melakukan wawancara dengan coach Kabupaten Sidenreng Rappang terkait peranan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dalam meningkatkan prestasi futsal peranan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dalam meningkatkan prestasi futsal.

Coach Rudy Saing menyatakan bahwa:

“Kalau menurut saya masalah peran koni, khususnya cabor futsal, saya rasa sangat kurang, atau bisa dikatakan tidak ada.. Secara moril, fasilitas sarana dan prasarana tidak ada, pokoknya dukungan dari KONI tidak ada. Masalah sarana dan prasana sama sekali tidak ada, seperti yang saya katakan tadi, faktor yang utama yaitu pengadaan lapangan, biar bagaimana atletnya, klo tidak ada lapangan yang memadai, alat latihan ,tidak akan bisa ada pembinaan atlet. Kemudian pelatih, atlet yang bisa kembangkan, harusnya mulai dari bawah atau di usia dini, harusnya itu yg dimulai. bagi saya sebgai pelatih, bagaimana KONI bisa memperhatikan atlet atlet futsal yang bisa dikembangkan, dimana futsal sudah berkembang di sidrap selama 4 hahun terakhir. Kemudian tolong anggaran yang dicairkan tolong diuangkan saja, jangan yang sampai langsung alat olahraga, karena yang tahu apa diperlukan futsal itu yah pengurus AFK itu sendiri. Kemudian KONI harusnya buat lapangan tersendiri bagi cabor futsal, seperti cabor lain misalnya bulutangkis, sepakbola dan lasinnya itu semua sudah ada lapangan tersendiri.”<sup>58</sup>

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Usmar Umasangaji selaku Coach futsal Kota Parepare terkait peranan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dalam meningkatkan prestasi futsal.

---

<sup>58</sup> Rudy Saing, Coach Futsal Sidrap, Wawancara Oleh Penulis, 5 Juli 2024, Di Lapangan Kalosi

Usmar Umasangaji menyatakan :

“Peran KONI Kota Parepare dalam upaya meningkatkan prestasi futsal tidak begitu signifikan yang hanya berfokus pada administrasi dan bantuan saat menjelang kejuaraan daerah (Porda/Porprov) bukan pada pembinaan dan sarana (GOR) yang ideal untuk program latihan cabang olahraga Futsal. Jadi, peran KONI Kota Parepare baru terlihat ketika menjelang kejuaraan daerah (Porda/Porprov) saja bukan untuk program jangka panjang peningkatan prestasi futsal.

Fasilitas berupa perlengkapan tanding (pakaian, jersey, sepatu, tas dll) menjelang kejuaraan daerah sudah cukup baik disiapkan oleh KONI Kota Parepare, akan tetapi dalam hal fasilitas berupa sarana latihan (Gor futsal) belum bisa disiapkan oleh KONI Parepare, GOR futsal hanya milik dispora, AFK harus melakukan peminjaman khusus ke dispora untuk bisa menggunakan fasilitas yang terbilang umum karena bukan hanya futsal tapi cabang olahraga lain juga berebut untuk bisa menggunakan GOR tersebut. Belum lagi untuk masalah peminjaman GOR terkhusus untuk tahun ini terbilang sulit dalam hal peminjaman karena dikenakan biaya penggunaan dan batas waktu tertentu, walaupun yang melakukan peminjaman adalah para atlet yang akan mewakili daerah dalam suatu kejuaraan daerah.

Untuk cabang olahraga futsal tidak ada program pembinaan dalam meningkatkan kualitas fan prestasi atlet. Program latihan hanya berlangsung dalam beberapa bulan saja ketika menjelang Porprov yang berlangsung 4 tahun sekali, bukan pembinaan program jangka panjang kepada atlet.

Menurut saya faktor fasilitas berupa sarana latihan dan program pembinaan jangka panjang dari usia dini menjadi faktor utama dalam hal upaya peningkatan prestasi atlet futsal. Sehingga kedepan menjelang kejuaraan daerah/lokal para pelatih bisa lebih mudah dalam memilih pemain yang berkualitas karena atlet sudah dibina diusia dini. Untuk mengatasi hal tersebut Koni Parepare harus bekerjasama dengan dispora dalam hal penggunaan fasilitas olahraga milik pemerintah. Begitu pula dalam hal progam pembinaan Koni Parepare harus bersinergi dengan AFK Parepare yang merupakan induk futsal dengan menciptakan program-program yang mendukung prestasi dan peningkatan kualitas atlet futsal.

Tantangan yang paling umum adalah ketika menjelang seleksi pemain untuk mewakili daerah, para pelatih kesulitan dalam menemukan atlet yang berkualitas karena para pemain yang mengikuti seleksi belum terlalu paham mengenai basic / teknik dasar yang seharusnya mereka dapatkan diusia dini, begitu pula soal pengalaman bertanding yang masih sangat kurang karena tidak adanya event/kejuaraan yang dilaksanakan oleh Koni Kota Parepare. rekomendasi untuk meningkatkan kinerja KONI harus melakukan intervensi atau pengawasan khusus kepada AFK Parepare untuk bisa membuat program pembinaan usia dini.

- a) Koni harus bekerjasama dengan dispora, pihak sponshor ataupun pihak lainnya yang bisa membantu dan mendukung peningkatan dan prestasi atlet futsal.
- b) Koni harus bisa membuat kejuaraan internal dalam kota, seperti halnya di kota Makassar ada Porkot (Pekan Olahraga Kota) yang melibatkan semua atlet dan pelatih futsal antar Kecamatan. Sehingga akan muncul bibit-bibit baru yang punya pengalaman dalam bertanding”.<sup>59</sup>

Dari hasil kedua wawancara Coach (Sidrap dan Parepare) dalam peranan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dalam meningkatkan prestasi futsal.

KONI yang tidak efektif mungkin tidak mampu menyediakan dana yang cukup untuk pengembangan dan pelatihan atlet futsal. Ini bisa mengakibatkan kurangnya fasilitas, pelatihan yang tidak memadai, dan kesempatan kompetisi yang terbatas bagi atlet.

KONI mengalami masalah dalam manajemen internal, hal ini dapat berdampak pada kurangnya koordinasi antara federasi futsal dengan KONI, serta kurangnya strategi pengembangan jangka panjang untuk mencapai prestasi tinggi. Kemudian tidak efektif mungkin gagal menyusun program pengembangan yang komprehensif untuk futsal. Program ini mencakup rencana pelatihan, identifikasi bakat muda, dan penyediaan fasilitas yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas permainan dan kompetitivitas atlet futsal Indonesia.

Ketidakseimbangan Prioritas, Prioritas yang tidak seimbang dalam alokasi sumber daya antara cabang olahraga yang berbeda dapat menyebabkan fokus yang tidak memadai pada futsal. Hal ini bisa mengakibatkan kurangnya dukungan untuk turnamen internasional, perekrutan pelatih berkualitas, atau pengembangan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan futsal di tingkat nasional.

---

<sup>59</sup> Usmar Umasangaji, Coach Futsal Parepare, Wawancara Oleh Penulis, 5 Juli 2024, Di lapangan bulutangkis wekke'e

Ketidakmampuan dalam Pengambilan Keputusan, KONI yang tidak efektif mungkin sulit dalam mengambil keputusan yang cepat dan tepat untuk mendukung perkembangan futsal. Ini dapat menghambat kemampuan untuk menanggapi kebutuhan mendesak dalam pengembangan atlet dan infrastruktur.

Untuk meningkatkan prestasi cabang futsal, penting bagi KONI untuk menjadi lembaga yang efektif dalam mengelola sumber daya, mendukung pengembangan atlet, dan bekerja sama dengan federasi olahraga untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan futsal di Indonesia.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan 3 Atlet Futsal Porprov Kabupaten Sidenreng Rappang terkait peranan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dalam meningkatkan prestasi futsal

1. Hasil wawancara dengan Firmanto selaku atlet futsal Kabupaten Sidenreng Rappang menyatakan bahwa :

“Saat ini peranan KONI Kabupaten Sidenreng Rappang dalam meningkatkan prestasi kurang mendukung prestasi pemuda terutama dalam cabang futsal dilihat dari tidak adanya kontribusi dalam ajang PraPorprov Sulsel pada tahun 2021 serta sarana dan prasarana yang disediakan KONI Kab.Sidrap dalam meningkatkan prestasi atlet masih kurang dilihat dari sarana dan prasarana terkhususnya cabang futsal Dimana pengadaan lapangan hanya disediakan menggunakan dana swasta dan anggaran desa begitupun dengan pengadaan alat olahraga cabang futsal dan terkait pembinaan KONI Kab.Sidrap masih kurang baik dari pihak KONI maupun pemerintah daerah bukan hanya cabang futsal tetapi begitupun dengan cabang lainnya terlihat dari prestasi PORPROV Tahun 2022 hanya meraih 1 medali emas, menurut saya masih banyak kekurangan dari KONI Kab.Sidrap baik dari pembinaan atlet, pengadaan sarana dan prasarana cabang olahraga yang tidak merata serta manajemen sumber daya manusia yang masih kurang dalam kepengurusan KONI Kab.Sidrap dalam ajang dan event olahraga baik Tingkat kabupaten maupun provinsi dalam rangka peningkatan prestasi para atlet kab sidrap”.<sup>60</sup>

2. Hasil wawancara dengan Renaldy selaku atlet futsal Kabupaten Sidenreng Rappang menyatakan bahwa :

---

<sup>60</sup> Firmanto, Atlet Futsal Sidrap, Wawancara Oleh Penulis, 8 Juli 2024, Di Lapangan Pangkep Taraweang.

“Peranan Komite Olahraga Nasional Kab. Sidrap dalam mendukung prestasi para atlet masih tergolong kurang, terutama dalam hal anggaran. Atlet dituntut untuk berprestasi namun, tidak terlalu difasilitasi. dan terkait Sarana dan prasarana yang disediakan oleh KONI Sidrap cukup memadai membantu menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan dan peningkatan kinerja atlet. Mereka memungkinkan atlet untuk berlatih dengan lebih baik, meminimalkan risiko cedera, mendapatkan dukungan kesehatan. Semua ini berkontribusi pada pencapaian hasil yang lebih baik dalam olahraga.

Program pembinaan atlet yang dijalankan oleh Komite Olahraga Nasional Kabupaten Sidrap (KONI Sidrap) dirancang untuk mengembangkan potensi atlet untuk mencapai hasil yang optimal dalam berbagai cabang olahraga. Seperti memberikan pelatihan yakni menyediakan pelatih untuk setiap cabang olahraga, menyediakan sarana dan prasarana untuk latihan dukungan Nutrisi dan Kesehatan. Menurut saya KONI bisa lebih transparan dalam hal anggaran untuk para atlet, lebih disiplin dan dan teratur dalam pembinaan terutama pelatihan untuk para atlet, sebaiknya latihan dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan, bukan hanya pada saat akan mengikuti pertandingan, agar kedepannya Olahraga dan atlet di Sidrap semakin maju dan lebih baik<sup>61</sup>”.

3. Hasil wawancara dengan Aso Anugrah selaku atlet futsal Kabupaten Sidenreng Rappang menyatakan bahwa :

“Sebenarnya masih kurang mendukung, karena mungkin Pengurus di KONI kayak acuh tak acuh dan kurang *support*. Kami mempertanyakan apakah kami dilihat atau bagaimana. Dituntut berprestasi tapi tidak diperhatikan. Adapun sarana dan prasarana terutama ditempat tinggal saya di Pangkajene, masih sangat butuh. Sarana dan prasarana yang ada sekarang itu Cuma milik swasta, itupun sudah tidak layak untuk dipakai. Seharusnya KONI buat lapangan *sport centre* seperti yang ada dibagian timur pangkajene, Taman Usman Isa. Tapi taman ini tidak ada lapangan futsanya. Adapun program pembinaan atlet sama sekali tidak ada, makanya saya katakan tadi kayak tidak diperhatikan cabor futsal. Sedangkan cabor lain seperti Bulutangkis, dibuatkan lapangan *Indoor*, membuat kami sebagai atlet futsal iri melihatnya. Intinya KONI harusnya menyiapkan sarana dan prasarana, pembinaan atlet dari usia dini. *Mekanja kapang ero tuawe okko KONI pengurusna harus tau mengerti tentang olahraga*”.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Renaldy, Atlet Futsal Sidrap, Wawancara Oleh Penulis, 9 Juli 2024, Di Baranti.

<sup>62</sup> Aso Anugrah, Atlet Futsal Sidrap, Wawancara Oleh Penulis, 9 Juli 2024, Di Warkop 54 Pangkajenne

Peneliti juga melakukan wawancara dengan 3 Atlet Futsal Kota Parepare terkait peranan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dalam meningkatkan prestasi futsal.

1. Hasil wawancara dengan Muh. Yusrifar Adrian selaku atlet futsal Kota Parepare menyatakan bahwa :

” Menurut saya peran komite futsal di kota parepare sangat berperan penting bagi prestasi saya karena telah melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan baik dalam latihan maupun dalam kejuaraan. Kemudian sarana dan prasarana sangat lengkap sehingga kami para atlit bisa latihan dengan baik karena kepengkapan sarana dan prasarana yang diberikan oleh komite futsal. Adapun pembinaanya, menurut saya cukup baik karena KONI dalam membina futsal benar benar serius dalam pembinaan dengan mengambil pelatih yang berlisensi sehingga kami bisa merasakan perkembangan selama pembinaan. Kemudian kekurangan KONI menurut saya tidak ada, karena komite sudah sangat berperan penting dalam pengembangan atlet futsal karena mereka benar-benar serius dalam pembinaan sehingga kami tidak merasakan adanya kekurangan.”<sup>63</sup>

2. Hasil wawancara dengan Wahyu Permadi selaku atlet futsal Kota Parepare menyatakan bahwa :

“Peranan KONI dalam mendukung prestasi olahraga futsal menurut saya masih kurang, karena peran dari Koni sendiri baru terlihat ketika menjelang ada kejuaraan daerah. kemudian Sarana dan prasarana yang disediakan sebenarnya cukup baik, seperti pakaian, sepatu, tas, kaos kaki, lapangan futsal, semua disediakan, namun untuk penyediaan lapangan futsal ini seperti jawaban saya sebelumnya itu hanya berlaku ketika menjelang kejuaraan daerah, sehingga setelah itu sudah cukup sulit untuk menggunakan fasilitas tersebut.. kemudian tidak ada program pembinaan atlet jangka panjang yang dijalankan oleh KONI, yang ada hanya program latihan yang berjalan beberapa bulan sebelum kejuaraan daerah, setelah itu sudah tidak ada lagi. Jadi jika ditanya mengenai pengaruhnya untuk perkembangan saya sebagai atlet itu masih kurang. Menurut saya yg masih kurang adalah program pembinaanya dan kurangnya pelaksanaan event\turnamen futsal dalam daerah. KONI harusnya bisa membuat program pembinaan jangka panjang khususnya pada usia dini dan memperbanyak pengadaan event atau turnamen dalam daerah sebagai ajang untuk mengembangkan potensi atlet dan mencari bakat-bakat

---

Atlet <sup>63</sup> Muhyusrifar Adrian , Atlet Futsal Parepare, Wawancara Oleh Penulis, 9 Juli 2024, Di Rumah

baru. Dengan banyaknya diadakan turnamen juga meningkatkan motivasi para pemain futsal untuk berlatih lebih keras sehingga ini dapat meningkatkan kualitas dari atlet futsal daerah”.<sup>64</sup>

3. Hasil wawancara dengan Fikram selaku atlet futsal Kota Parepare menyatakan bahwa :

“Kalau menurut saya mengenai peran KONI Kota Parepare, hanya terlihat pada saat akan adanya turnamen atau *event* antar daerah. Terlihat jelas, mulai dari lapangan, alat Latihan, baju tanding, biaya akomodasi pada saat turnamen berlangsung. Adapun sarana dan prasarana, menurut saya tidak ada yang paten. Pada saat kami berlatih, harus patungan untuk sewa lapangan milik swasta. Sehingga Latihan kami sangat terbatas dan kurang efisien karena waktu dan juga biaya yang terbatas. Kemudian program pembinaan atlet yang dijalankan oleh KONI Parepare, yang saya lihat hanya pada saat akan mengikuti event kejuaraan daerah. Setelah itu kami diambil alih oleh tim kami. Yang menjadi kekurangan dan perlunya perbaikan yaitu Kembali lagi ke sarana dan prasarana, kemudian pembinaan atlet jangka Panjang, jangan hanya pada saat akan mengikuti turnamen. Dan yang paling penting itu dana yang harus digelontorkan semoga lebih banyak lagi.”<sup>65</sup>

Dari Hasil wawancara Atlet futsal Pra Porprov dan Porprov, kesimpulannya, peranan Komite Olahraga Indonesia (KONI) yang tidak efektif dapat menghambat prestasi cabang olahraga futsal karena kurangnya dukungan finansial, manajemen yang buruk, kurangnya program pengembangan, ketidakseimbangan dalam prioritas, dan ketidakmampuan dalam pengambilan keputusan. Untuk meningkatkan prestasi futsal, KONI perlu meningkatkan efektivitasnya dengan mengalokasikan sumber daya secara tepat, meningkatkan manajemen dan koordinasi antara federasi dengan cabang olahraga, serta menyusun program pengembangan yang komprehensif untuk mendukung pertumbuhan dan kompetitivitas atlet futsal Indonesia.

---

Atlet <sup>64</sup> Wahyu Permadi , Atlet Futsal Parepare, Wawancara Oleh Penulis, 9 Juli 2024, Di Rumah

<sup>65</sup> sulfikar , Atlet Futsal Parepare, Wawancara Oleh Penulis, 9 Juli 2024, Di Rumah Atlet

## **2. Kendala Yang Dihadapi Dalam Meningkatkan Prestasi Futsal Di Kabupaten Sidenreng Rappang**

Saat ini persaingan olahraga prestasi semakin ketat, prestasi bukan lagi milik perorangan saja, tetapi sudah menyangkut harkat dan martabat suatu bangsa. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya. Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud meliputi pengolahragaa, ketenagaan, pengorganisasian, pendanaan, metode, sarana dan prasarana, serta penghargaan keolahragaan. Karena dalam pencapaian prestasi suatu olahraga menggambarkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat olahraga berjalan dengan baik. Itulah sebabnya cara dan upaya dilakukan oleh suatu daerah atau negara mengupayakan atletnya menjadi juara di berbagai event besar pertandingan olahraga. Tetapi ada beberapa kendala dalam meningkatkan prestasi futsal<sup>66</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus KONI Kabupaten Sidenreng Rappang, kendala yang dialami Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dalam meningkatkan prestasi futsal di Kabupaten Sidenreng Rappang

Achmad jafar selaku sekretaris KONI menyatakan :

“Keterbatasan fasilitas dan infrastruktur Kurangnya lapangan futsal yang memadai, fasilitas latihan yang kurang memadai serta Kurangnya pelatihan dan pendidikan karena menurut saya Keberhasilan dalam futsal memerlukan pengetahuan yang mendalam tentang strategi permainan, teknik individu, dan taktik tim dan juga kurangnya dukungan finansial seperti transportasi, penginapan, peralatan, dan biaya lainnya serta kendala di KONI Sidrap juga masalah manajemen dan administrasi yakni Ketidaksempurnaan

---

<sup>66</sup> Gunawan, Ardi, Said Junaidi, and Sugiarto Sugiarto. "Evaluasi Pelaksanaan Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Jawa Tengah Dalam Pembinaan Prestasi Olahraga Tahun 2014-2017." *Journal of Sport Science and Fitness* 5.1 (2019):60

dalam manajemen tim, termasuk masalah organisasi, administrasi yang buruk, atau konflik internal, dapat mengganggu fokus dan kinerja atlet”.<sup>67</sup>

Peneliti juga melakukan wawancara dengan pengurus KONI Kota Parepare terkait kendala yang dialami Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dalam meningkatkan prestasi futsal di Kota Parepare.

Bapak Fadly Agus Mante menyatakan:

“Kelemahan dan kendala kita belum memiliki sarana secara keseluruhan disetiap tempat selalu di sewa lapangan dan apabila melakukan sewa itu memberatkan cabang olahraga satu kali sewa itu mencapai 400 ribu sampai 700 ribu ,biasanya kita akali untuk latihan resmi 1 kali 1 bulan kemudian terkadang memang ada yang latihan rutin mingguan itu club club yang sumber dananya berasal dari swadaya tapi itu tidak mengurangi animo mereka mengikuti semua aturan yang sudah tercantum di KONI,kemudian hal lainnya terkait lembaga futsal di parepare memang baru gabung di KONI kurang lebih 5 tahun Dan jelas sesuai dengan undang undang yang berlaku KONI parepare sudah menjalankan kewajibannya implementasinya tetap dijalankan sesuai aturan undang undang ,cuman hari ini KONI ini mengusungkan kepada pemerintah daerah untuk mengubah PERDA karena PERDA kita ini masih aturan PERDA lama belum mengikuti sesuai undang undang yang baru”.<sup>68</sup>

Berdasarkan hasil dari wawancara Pengurus KONI (Sidrap dan Parepare), kendala yang dialami Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dalam meningkatkan prestasi futsal, peneliti dapat menyimpulkan.

Kendala KONI Kab. Sidenreng Rappang dalam meningkatkan prestasi futsal, kurangnya infrastruktur yang memadai, keterbatasan fasilitas latihan, kompetisi yang kurang, dukungan finansial yang terbatas, manajemen yang kurang efektif, dan kebutuhan akan pengembangan bakat yang lebih sistematis. Mengatasi hambatan-hambatan ini adalah kunci untuk meningkatkan prestasi futsal di KONI.

---

<sup>67</sup> Achmad Jafar, Sekertaris KONI Sidrap, Wawancara Oleh Penulis, 29 Juni 2024, Di Warkop YS Sidrap

<sup>68</sup> Fadly Agus Mante, Ketua KONI Parepare, Wawancara Oleh Penulis, 2 Juli 2024, Di Kantor KONI Parepare

Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, penting untuk membangun sistem pendukung yang kuat, termasuk pelatihan yang berkualitas, pengembangan infrastruktur yang memadai, manajemen yang efektif, dukungan finansial yang memadai, serta pengelolaan bakat yang sistematis. Selain itu, mempromosikan budaya kerja keras, dedikasi, dan motivasi yang tinggi dapat membantu dalam mencapai prestasi yang lebih tinggi dalam futsal di KONI Sidrap atau di tempat lainnya.

### **3.Strategi Yang Dilakukan Dalam Meningkatkan Prestasi Futsal Di Sidenreng Rappang**

Peningkatan juga berarti kemajuan. Secara umum, peningkatan ialah untuk meningkatkan tidak hanya kuantitas, tetapi juga derajat, tingkat, dan kualitas. Peningkatan kinerja atlet adalah kemajuan yang dicapai oleh atlet dalam menyelesaikan permainan terhadap suatu tujuan yang diberikan.<sup>69</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus KONI Kabupaten Sidenreng Rappang Strategi apa yang dilakukan Komite Olahraga Nasional (KONI) dalam meningkatkan prestasi futsal di Sidenreng Rappang.

”Achmad Jafar selaku sekretaris KONI menyatakan:

“KONI Sidrap KONI dapat memperjuangkan pembangunan atau perbaikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pelatihan dan pertandingan futsal. Ini termasuk lapangan futsal yang memadai, fasilitas ganti, tribun penonton, dan fasilitas pendukung lainnya.serta hal yang perlu dilakukan Kolaborasi dengan Klub dan Sekolah,KONI dapat bekerja sama dengan klub futsal lokal dan sekolah-sekolah untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan mendukung potensi atlet futsal di Sidenreng Rappang. Ini termasuk menyediakan pelatihan tambahan, pengawasan, dan motivasi bagi atlet di level yang berbeda. Selain itu mengadakan kompetisi dan turnamen futsal tingkat lokal, regional, dan nasional. Ini tidak hanya memberi pengalaman kompetitif

---

<sup>69</sup> Ulfah, Halida, and Fifit Yeti Wulandari. "Peran komite olahraga nasional indonesia (koni) dalam mendukung prestasi atlet pada cabang olahraga atletik di kabupaten hulu sungai utara." *Jurnal Prestasi Olahraga* 5.7 (2022)

kepada atlet, tetapi juga membangun budaya kompetisi yang sehat dan motivasi untuk meningkatkan prestasi”.<sup>70</sup>

Peneliti juga melakukan wawancara dengan pengurus KONI Kota Parepare, Strategi apa yang dilakukan Komite Olahraga Nasional (KONI) meningkatkan prestasi futsal di Kota Parepare

Ketua KONI Parepare menyatakan :

”Upaya KONI menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap olahraga futsal khususnya, yaitu mendorong cabor futsal untuk ikut event-event kejuaraan di parepare baik itu bersifat tirkam maupun resmi juga mendorong program keolahragaan ke sekolah- sekolah khususnya cabang olahraga futsal untuk diselenggarakan di sekolah SD,SMP,SMA-Sederajat,kemudian mendukung industri olahraga futsal yang sedang berkembang di parepare dengan melibatkan usaha untuk membuka ruang seluas-luasnya”<sup>71</sup>

Berdasarkan hasil dari kedua wawancara Pengurus KONI (Sidrap dan Parepare), Strategi apa yang dilakukan Komite Olahraga Nasional (KONI) dalam meningkatkan prestasi futsal di Sidenreng Rappang Peneliti dapat menyimpulkan :

Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) telah mengambil berbagai langkah strategis untuk meningkatkan prestasi futsal di Kabupaten Sidenreng Rappang. Langkah-langkah ini mencakup pembinaan atlet melalui pelatihan intensif, peningkatan kualitas pelatih, pengorganisasian kompetisi secara rutin, pengembangan infrastruktur olahraga, serta kolaborasi yang erat dengan pemerintah daerah dan pihak terkait. Dengan berbagai upaya ini, KONI berupaya secara aktif untuk mendukung perkembangan dan sukses atlet futsal di tingkat lokal, demi mencapai prestasi yang lebih baik di arena olahraga.

---

<sup>70</sup> Achmad Jafar, Sekertaris KONI Sidrap, Wawancara Oleh Penulis, 29 Juni 2024, Di Warkop YS Sidrap

<sup>71</sup> Fadly Agus Mante, Ketua KONI Parepare, Wawancara Oleh Penulis, 2 Juli 2024, Di Kantor KONI Parepare

## B.Pembahasan

### 1. Peranan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Dalam Meningkatkan Prestasi Futsal Di Kabupaten Sidenreng Rappang

Hasil pembahasan mengenai peranan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dalam meningkatkan prestasi futsal di Kabupaten Sidenreng Rappang serta mengaitkan konsep teori Efektivitas Hukum, sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut:

Peran secara garis besar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai perangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang-orang yang berkedudukan dalam masyarakat.<sup>72</sup> Sedangkan makna peran yang dijelaskan dalam status, kedudukan dan peran dalam masyarakat, dapat dijelaskan beberapa cara ,yaitu pertama penjelasan *histories*. Menurut penjelasan *histories*, konsep peran semula dipinjam dari kalangan yang memiliki hubungan erat dengan drama atau teater yang hidup subur pasda zaman yunani kuno atau romawi<sup>73</sup>

Pengaturan dan Kepatuhan., KONI dapat memainkan peran dalam menyusun peraturan dan standar yang jelas terkait dengan pengembangan dan pelaksanaan program futsal. Hal ini mencakup regulasi terkait pembinaan atlet, penyelenggaraan kompetisi, dan penggunaan dana yang transparan. Dengan adanya aturan yang jelas dan ditaati, efektivitas hukum meningkat karena masyarakat dan stakeholder terlibat dalam olahraga futsal memiliki pedoman yang konsisten untuk mengikuti.

Penegakan Hukum, KONI juga dapat berperan dalam menegakkan aturan dan regulasi yang ada terkait dengan futsal di Kabupaten Sidenreng Rappang. Misalnya, menjamin bahwa kompetisi berlangsung sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, termasuk mengatasi masalah seperti doping, kecurangan, atau

<sup>72</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>73</sup> alfayet, heru. *Peranan komite olahraga nasional indonesia (koni) dalam memajukan elektronik sport (e-sport) di wilayah kota jambi*. Diss. Universitas batanghari jambi, 2023.

pelanggaran etika lainnya. Dengan menegakkan hukum secara konsisten, integritas olahraga futsal dapat dipertahankan dan dihormati.

Pemantauan dan Evaluasi, KONI dapat melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap program-program yang dilaksanakan untuk meningkatkan prestasi futsal. Ini meliputi evaluasi terhadap efektivitas program pelatihan, keberhasilan atlet dalam kompetisi, serta pengelolaan dana dan sumber daya lainnya. Melalui evaluasi yang sistematis, KONI dapat mengidentifikasi area di mana perbaikan dibutuhkan dan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan efektivitas program mereka.

Partisipasi Masyarakat, Efektivitas hukum dalam konteks olahraga juga melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat, termasuk atlet, pelatih, dan penggemar futsal. KONI dapat mempromosikan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam mendukung dan menghormati aturan-aturan yang ada, sehingga menciptakan lingkungan di mana semua pihak bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dalam pengembangan futsal

## **2. Kendala Yang Dihadapi Dalam Meningkatkan Prestasi Futsal Di Kabupaten Sidenreng Rappang**

Pada saat ini bisa dibilang cabang olahraga futsal di Indonesia sedang populer dan menjaditrenddi berbagai kalangan masyarakat. Bahkan hampir semua kalangan bermain olahraga futsaldengan tujuan yang berbeda-beda, ada yang bermain futsal untuk bertujuan olahraga, ada yangbertujuan untuk rekreasi dan ada juga yang bertujuan untuk berprestasi. Setiap cabang olahraga pastinya memiliki peraturan tersendiri yang berbeda satu sama lain dan terkadang terjadi perubahan atau pembaruan pada peraturan yang sudah ada, namun dengan begitu

banyak orang yang tertinggal atau tidak mengetahui peraturan yang terbaru serta cara bermain yang baik dalam cabang olahraga futsal.<sup>74</sup>

Hasil Pembahasan Peneliti dengan pengurus KONI mengenai kendala yang dialami Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dalam hal peningkatan prestasi olahraga futsal di Kabupaten Sidenreng Rappang, serta mengaitkan konsep teori Peran, sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut: :

Kendala Infrastruktur Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya infrastruktur yang memadai untuk latihan dan pertandingan futsal. Lapangan futsal yang tidak memenuhi standar atau terbatasnya fasilitas pendukung seperti ruang ganti atau pencahayaan yang memadai dapat menghambat pengembangan atlet dan tim. Dalam konteks ini, teori peran menyoroti pentingnya infrastruktur sebagai peran yang harus dipenuhi oleh KONI untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dalam mengaktifkan aktivitas olahraga. KONI perlu berperan aktif dalam memastikan tersedianya infrastruktur yang memadai untuk mendukung peningkatan prestasi futsal.

Kendala Pelatihan dan Pembinaan, Ada juga kendala terkait dengan kurangnya program pelatihan yang berkualitas dan terstruktur untuk atlet futsal. Pelatihan yang tidak terencana dengan baik dan kurangnya pendekatan yang komprehensif dalam pengembangan keterampilan atlet dapat membatasi potensi mereka untuk mencapai prestasi maksimal. Dalam konteks ini, teori peran menekankan bahwa KONI memiliki peran yang penting dalam menyediakan dan mengelola program pelatihan yang efektif. Hal ini meliputi pengembangan keterampilan teknis, taktis, manajemen mental, dan kebugaran fisik yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas bermain atlet futsal.

---

<sup>74</sup> Limbong, Ariel, Azi Faiz Ridlo, and Tatang Iskandar. "Peningkatan Kualitas Bermain Dalam Cabang Olahraga Futsal." *An-Nizam* 1.2 (2022)

Kendala Pengembangan Talenta Muda, Tidak adanya sistem yang jelas untuk pengembangan bakat muda futsal di Kabupaten Sidenreng Rappang juga menjadi kendala. Kurangnya program identifikasi bakat, pembinaan yang sistematis di tingkat dasar dan remaja, serta kurangnya dukungan untuk menciptakan jalur yang jelas bagi atlet muda menjadi tantangan tersendiri. Dalam konteks pengembangan talenta muda, teori peran menekankan bahwa KONI harus berperan sebagai inisiator dan fasilitator dalam menciptakan sistem yang mendukung pengembangan bakat dari usia dini hingga profesional. Ini mencakup identifikasi bakat, pembinaan yang terstruktur, dan penciptaan jalur pengembangan yang berkelanjutan.

Kendala Kolaborasi dan Penggalangan Sumber Daya: Kerjasama yang kurang efektif dengan klub-klub futsal lokal, sekolah-sekolah, dan pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan prestasi futsal juga menjadi hambatan. Penggalangan dana dan sumber daya lainnya dari pihak swasta juga sering kali terbukti sulit. Teori peran menyoroti bahwa KONI memiliki peran penting dalam membangun hubungan yang kuat dan berkelanjutan dengan berbagai pihak terkait. Ini termasuk kolaborasi dengan klub-klub lokal untuk menyediakan fasilitas dan peralatan, serta dengan pemerintah daerah untuk dukungan infrastruktur. Penggalangan sumber daya dari pihak swasta juga menjadi bagian dari peran KONI dalam memastikan tersedianya dukungan finansial yang cukup untuk program-program pengembangan prestasi futsal.

### **3. Strategi Yang Dilakukan Dalam Meningkatkan Prestasi Futsal Di Sidenreng Rappang**

Hasil Pembahasan mengenai strategi apa yang dilakukan Komite Olahraga Nasional (KONI) dalam meningkatkan prestasi futsal di Sidenreng Rappang serta mengaitkan konsep teori Kewenangan, sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut:

#### **a. Pengembangan Program Pelatihan dan Pembinaan Berbasis Kewenangan**

KONI berwenang untuk merancang dan menyelenggarakan program pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan bagi atlet futsal di Kabupaten Sidenreng Rappang. Ini mencakup:

- 1) Pelatihan Teknis dan Taktis: KONI dapat mengatur pelatihan yang fokus pada pengembangan keterampilan teknis (misalnya dribbling, passing) dan taktis (misalnya formasi tim, strategi pertandingan).
- 2) Kebugaran Fisik: Mengorganisir program latihan kebugaran fisik yang sesuai untuk meningkatkan daya tahan dan kekuatan atlet.
- 3) Manajemen Mental: Menyediakan pembinaan dalam manajemen mental untuk membantu atlet mengelola tekanan kompetisi dan meningkatkan fokus serta ketahanan mental mereka.

Dalam konteks ini, teori kewenangan menyoroti bahwa KONI memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk mengelola dan mengatur program-program ini secara efektif. KONI harus memastikan bahwa program pelatihan yang disusunnya mencakup aspek-aspek keterampilan yang diperlukan sesuai dengan standar olahraga futsal yang berlaku.

#### **b. Pengorganisasian Kompetisi dan Penyelenggaraan Acara Berbasis Kewenangan**

KONI memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan kompetisi futsal yang bermutu di tingkat kabupaten Sidenreng Rappang. Upaya ini termasuk:

- 1) Penjadwalan Kompetisi: Menetapkan jadwal kompetisi yang teratur dan bervariasi untuk memberikan lebih banyak kesempatan bagi atlet untuk berkompetisi dan meningkatkan keterampilan mereka.
- 2) Penyelenggaraan Acara: Memastikan acara kompetisi dijalankan dengan baik, termasuk pengelolaan administrasi, perizinan, dan keamanan selama pertandingan.

Konsep Teori Kewenangan. Teori kewenangan menekankan bahwa KONI memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengelola kompetisi-kompetisi ini

sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya dalam mendukung pengembangan prestasi olahraga futsal di daerah tersebut.

### **c. Pengembangan Talenta Muda Berbasis Kewenangan**

KONI dapat menggunakan kewenangannya untuk mengembangkan bakat-bakat muda futsal di Sidenreng Rappang melalui:

- 1) Program Identifikasi Bakat: Melakukan pengamatan dan evaluasi terhadap bakat-bakat potensial di tingkat lokal.
- 2) Pembinaan dan Pengembangan: Menyelenggarakan program pembinaan yang sistematis dan terstruktur bagi bakat-bakat muda, dengan fokus pada pengembangan keterampilan dasar dan strategi bermain yang sesuai dengan usia mereka.
- 3) Penciptaan Jalur Pengembangan: Membuat jalur yang jelas dan terstruktur bagi bakat-bakat muda untuk berkembang dari tingkat usia dini hingga profesional, dengan memfasilitasi keterlibatan klub-klub futsal lokal dalam proses ini.

Konsep Teori Kewenangan, Teori kewenangan menunjukkan bahwa KONI memiliki tanggung jawab dan kekuatan untuk memimpin dalam pengembangan talenta muda dalam olahraga futsal, termasuk dalam pengaturan program identifikasi bakat dan pembinaan yang terintegrasi.

### **d. Kolaborasi dengan Pihak Terkait Berbasis Kewenangan**

KONI memiliki kewenangan untuk menjalin kerja sama dengan berbagai pihak terkait, seperti klub-klub futsal lokal, sekolah-sekolah, dan pemerintah daerah, dalam upaya meningkatkan prestasi futsal:

- 1) Kerjasama dengan Klub dan Sekolah: Mengembangkan kemitraan yang kuat untuk berbagi fasilitas, peralatan, dan pengetahuan dalam pengembangan atlet futsal.
- 2) Dukungan dari Pemerintah Daerah: Memanfaatkan dukungan dari pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas olahraga yang memadai dan dukungan logistik untuk kegiatan futsal.

- 3) Kerjasama dengan Pihak Swasta: Menggalang dukungan finansial dan sumber daya lainnya dari pihak swasta, seperti sponsor, untuk mendukung program-program pengembangan prestasi futsal.

Bagi seorang atlet, pelatih adalah sarana dan tempat pertama bagi pertumbuhan dan perkembangannya, fungsi utama pelatih adalah sebagai sarana untuk berkomunikasi, mengasuh, mendidik, dan mensosialisasikan atlet, mengembangkan kemampuan seluruh anak didiknya agar dapat berprestasi dan menjalankan fungsinya di lingkup olahraga dengan baik.<sup>75</sup>

Teori kewenangan menekankan bahwa KONI memiliki otoritas dan wewenang untuk memfasilitasi dan mengelola kerjasama ini dengan tujuan meningkatkan kondisi dan prestasi futsal di Kabupaten Sidenreng Rappang.



---

<sup>75</sup> Ayuni, Elfa Putri. *Strategi Komunikasi Interpersonal dan Faktor Pendukung Penghambat Pelatih Klub Futsal Putri Independent Subang Dalam Meningkatkan Prestasi Atlet*. Diss. IAIN Syekh Nurjati Cirebon S1 KPI, 2023.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Studi ini menyoroti peranan yang dimainkan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dalam meningkatkan prestasi futsal di Kabupaten Sidenreng Rappang. Berdasarkan hasil penelitian, beberapa kesimpulan dapat diambil:

1. Peranan KONI Kab. Sidenreng Rappang masih sangat kurang, dikarenakan tidak adanya pembinaan atlet futsal, pengembangan pelatih, tidak adanya sarana dan prasarana yang memadai, serta kurangnya dana dari pemerintah
2. Kendala yang dihadapi yaitu anggaran dari pemerintah yang terbatas dan tidak merata, kurangnya koordinasi dan kolaborasi yang optimal antara KONI dengan pemerintah daerah, klub, dan stakeholder lainnya
3. Strategi yang dilakukan yaitu mengajukan proposal proyek pembangunan fasilitas olahraga kepada pemerintah daerah, menyelenggarakan program pelatihan untuk atlet futsal, serta menjalin kerja sama dengan pihak swasta untuk mendukung kegiatan futsal.

#### **B. Saran**

1. Perlu adanya penguatan kelembagaan KONI di tingkat kabupaten, termasuk peningkatan kapasitas pengurus dan kejelasan peran serta fungsi setiap anggota KONI.
2. Mengembangkan program pembinaan yang terstruktur dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas atlet futsal, termasuk pengembangan pelatihan teknik dan taktik yang lebih intensif.

3. Memperbaiki dan meningkatkan sarana serta prasarana yang mendukung pembinaan futsal, seperti lapangan, alat latihan dan fasilitas pendukung lainnya.



## DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Al-Karim

Aprilianto, M. V., & Fahrizqi, E. B. (2020). Tingkat kebugaran jasmani anggota ukm futsal universitas teknokrat indonesia. *Journal Of Physical Education*, 1(1)

Andang Rohendi dan Hendra R., *Kebutuhan Sport Science pada Bidang Olahraga Prestasi*, *Research Physical Education and Sports* 2.1, 2020

Andang Rohendi dan Hendra Rustiawan, *Kebutuhan Sport Science pada Bidang Olahraga Prestasi*

Andi Zulkifli, *Pengaruh Alokasi Anggaran Terhadap Prestasi Olahraga di Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jeneponto*, (Makassar: Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unismuh, 2018)

Andrian Saputra, *Anjuran Berolahraga dalam Islam*, diakses pada laman <https://www.republika.id/posts/35487/anjuran-berolahraga-dalam-islam> pada tanggal 27 Oktober 2023, Pukul 23:02.

Bachtiar S Bachri, *‘Meyakinkan Falidasi Data Melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif*,

BARASAKTI, B. A., & FARUK, M. (2019). Analisis Kondisi Fisik Tim Futsal Jomblo FC U-23 Ponorogo. *Jurnal Prestasi Olahraga*,

Baswori Suwandi , *“Memahami Penelitian Kualitatif”* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008),

Dian Estu Prasetyo, Damrah Damrah, and Marjohan Marjohan, *“Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, “Kabupaten Paser,” Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur*, no. 1 (2023): 13–15, <https://disbun.kaltimprov.go.id/halaman/kabupaten-paser>.

Eva Faridah and Rian Handika, *“Seminar Nasional Seminar Nasional Pendidikan Olahraga,” Prosiding, Seminar Nasional Pendidikan Olahraga, Universitas Negeri Medan*, no. September (2018)

- Fatmawati Nur Rohmah, “Nilai Estetis Pertunjukan Kesenian Sinetren Retno Asih Budoyo di Desa Sidereja Kecamatan Sidereja Kabupaten Cilacap,” *Harmonia* 53, no. 9 (2015)
- Fahma, A. R. (2018). Pergeseran peran ninik mamak dalam membentuk keluarga sakinah pada masyarakat minangkabau perspektif teori peran: Studi Kasus Malalak Timur Kabupaten Agam Sumatera Barat (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Faridah, Eva, and Rian Handika. “Seminar Nasional Seminar Nasional Pendidikan Olahraga.” *Prosiding, Seminar Nasional Pendidikan Olahraga, Universitas Negeri Medan*, no. September (2018)
- Gustopo Bayu Laksana, Harry P. dan Siti BM, Perspektif Olahraga Petanque dalam Mendukung Prestasi Olahraga Jawa Tengah, *Journal of Physical Education and Sports* 6.1, 2017
- Gunawan, Ardi, Said Junaidi, and Sugiarto Sugiarto. "Evaluasi Pelaksanaan Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Jawa Tengah Dalam Pembinaan Prestasi Olahraga Tahun 2014-2017." *Journal of Sport Science and Fitness* 5.1 (2019)
- Halida Ulfah, “Peran Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Dalam Mendukung Prestasi Atlet Pada Cabang Olahraga Atletik Di Kabupaten Hulu Sungai Utara,” *Jurnal Prestasi Olahraga* 5, no. 7 (2022): 7, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-prestasi-olahraga/article/view/48594>.
- Harris, YP Sibuea. “Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol.” *Negara Hukum* 7, no. 1 (2016)
- Jon Herman S, “Manajemen Komite Olahraga Nasional Indonesia Dalam Peningkatan Prestasi Olahraga,” *Manajer Pendidikan* 9, no. 1 (2019)
- Jawa, L. J., Meyners, D. Y., & Udju, H. R. (2023). Independensi Jabatan Dalam Kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia Di Nusa Tenggara Timur. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*

- Jumaeli, E. (2021). Kewenangan Penyelesaian Sengketa Proses Administrasi Pemilu Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peningkatan Kualitas Pemilu. *Awasia: Jurnal Pemilu dan Demokrasi*
- Kharisma, Y., & Mubarak, M. Z. (2020). Analisis Tingkat Daya Tahan Aerobik Pada Atlet Futsal Putri AFKAB Indramayu. *Physical Activity Journal (PAJU)*
- Kemenpora. (2005). Undang-Undang RI Nomor 3, Tahun 2005, tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
- Kisman, "Peran Taman Pengajian Daarul Qur'an Darunnaim dalam Meningkatkan Baca Tulis Al-Qur'an" (Skripsi Sarjana; Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan: Palu.2019)
- Lhaksana, Justinus. 2011. Taktik dan Strategi Futsal Modern. Jakarta: Be Champion Lajnah Kemenag RI, Surah Al-Anfal ayat 60
- Lubis, Fauziah. "Profesi Sebagai Pihak Pelapor Atas Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang." *Jupis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 10, h. 2 (2018)
- Mawaddah, Fadila Hilma, and Abdul Haris. "Implementasi layanan peradilan bagi penyandang disabilitas perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto." *Sakina: Journal of Family Studies* (2022)
- Nofa Anggriawan, Peran Fisiologi Olahraga dalam Menunjang Prestasi, *Jurnal olahraga*
- Permatasari, Widyani, Andi Samsu Alam, and Jayadi Nas. "Analisis Peranan Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Prestasi Olahraga Di Kabupaten Maros." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 7, no. 1 (2019)
- Olivia F. Margaretha, Prestasi Olahraga Atlet PPOP Provinsi DKI Jakarta Ditinjau dari Dukungan Sosial Orang Tua, Kepercayaan Diri, dan Orientasi Olahraga, (Salatiga: Disertasi Fakultas Psikologi UK Satya Wacana, 2021)
- Orlando, G. (2022). Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia. *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains*, 6(1).

- Pemerintah Pusat. (2007). Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2007, tentang Penyelenggaraan Olahraga Pemerintah Pusat. (2007). Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2007, tentang Penyelenggaraan Olahraga Iykrus, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Prestasi, *Jurnal Ilmu Olahraga dan Kesehatan* 7.2,
- Prasetyo, Dian Estu, Damrah Damrah, and Marjohan Marjohan. "Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Prestasi Olahraga." *Gelombang Olahraga: Jurnal Pendidikan Jasmani Dan Olahraga (JPJO)* 1, no. 2 (2018):. <https://doi.org/10.31539/jpjo.v1i2.132>.
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif." *Alhadhrah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17.33, 2019
- Rusdy JR, Nastia, Andy Arya MW, Peran Dinas Pemuda dan Olahraga dalam Membina Atlet Menuju Pekan Olahraga Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, h.4821
- Rohmansyah, Nur Aziz. (2017). *Kontribusi Psikologi Olahraga terhadap Peningkatan Prestasi Olahraga*. Universitas PGRI Semarang: Semarang.
- S, Jon Herman. "Manajemen Komite Olahraga Nasional Indonesia Dalam Peningkatan Prestasi Olahraga." *Manajer Pendidikan* 9, no. 1 (2019)
- Situngkir, D. A. (2023). *Mengenal Teori Demokrasi dan Teori Kewenangan Dalam Ilmu Hukum*. *Ensiklopedia of Journal*, 5(4)
- Tindangen, M., Engka, D. S., & Wauran, P. C. (2020). *Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus: Perempuan Pekerja Sawah Di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa)*. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*
- TIM Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi (ParePare: IAIN Parepare, 2020)*
- UU Keolahragaan. "11.(2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan*." *Pemerintah Republik Indonesia*
- Ulfah, "Peran Komite Olahraga Nasional Indonesia (Koni) Dalam Mendukung Prestasi Atlet Pada Cabang Olahraga Atletik Di Kabupaten Hulu Sungai Utara," 9.
- Ulfah, Halida. "Peran Komite Olahraga Nasional Indonesia (Koni) Dalam Mendukung Prestasi Atlet Pada Cabang Olahraga Atletik Di Kabupaten Hulu Sungai Utara."

*Jurnal Prestasi Olahraga* 5, no. 7 (2022):


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional

Undang-Undang Keolahragaan No. 11 Tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional, Pasal 12 Ayat 1

Wagiran, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Yogyakarta: DEEPUBLISH. 2019)

Widiartana, P. W. (2021). Kedudukan Dan Kewenangan: Badan Nasional Pengelola Perbatasan Di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(1)

Widyani Permatasari, Andi Samsu Alam, and Jayadi Nas, “Analisis Peranan Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Prestasi Olahraga Di Kabupaten Maros,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 7, no. 1 (2019)



# LAMPIRAN



	<b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</b> <b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE</b> <b>FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM</b>
	Jl. Amal Bakti No.8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21037 <b>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN</b>

**NAMA MAHASISWA** : ANDI MUH HAYKAL  
**NIM** : 18.2600.067  
**FAKULTAS** : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
**PRODI** : HUKUM TATA NEGARA  
**JUDUL** : PERANAN KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) DALAM MENINGKATKAN PRESTASI FUTSAL DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

**PEDOMAN WAWANCARA**

**Pertanyaan untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Sidenreng Rappang:**

1. Bagaimana Peranan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Dalam Meningkatkan Prestasi Futsal Di Kabupaten Sidenreng Rappang setelah diberlakukan Undang-undang Pasal 20 No.11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan
2. Apa visi dan misi dari Komite Olahraga Nasional Kabupaten Sidenreng Rappang dalam memajukan prestasi olahraga, terutama dalam cabang futsal?

3. Bagaimana strategi yang diterapkan oleh Komite Olahraga Nasional Kabupaten Sidenreng Rappang dalam meningkatkan fasilitas dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung prestasi olahraga futsal?
4. Apa saja program-program unggulan yang telah dilakukan oleh Komite Olahraga Nasional Kabupaten Sidenreng Rappang dalam pembinaan atlet futsal?
5. Bagaimana penilaian Anda terhadap pencapaian prestasi olahraga futsal di Kabupaten Sidenreng Rappang setelah adanya dukungan dari Komite Olahraga Nasional?
6. Bagaimana upaya Komite Olahraga Nasional Kabupaten Sidenreng Rappang dalam menumbuhkan minat masyarakat terhadap olahraga futsal?
7. Apakah terdapat kendala-kendala tertentu dalam mendukung peningkatan prestasi olahraga futsal di Kabupaten Sidenreng Rappang, dan bagaimana cara mengatasinya?
8. Bagaimana hubungan antara Komite Olahraga Nasional Kabupaten Sidenreng Rappang dengan pihak-pihak terkait dalam memajukan prestasi olahraga futsal?
9. Bagaimana evaluasi dan perencanaan jangka panjang Komite Olahraga Nasional Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mencapai tujuan pembinaan prestasi olahraga futsal?
10. Apa harapan Anda untuk masa depan prestasi olahraga futsal di Kabupaten Sidenreng Rappang, dan bagaimana peran yang akan terus dijalankan oleh Komite Olahraga Nasional?

**Pertanyaan untuk Atlet Futsal Kabupaten Sidenreng Rappang:**

1. Nama Atlet:
2. Jenis Kelamin:
3. Usia:
4. Lama Berlatih Futsal:
5. Prestasi yang Pernah Diraih:

6. Bagaimana peran Komite Olahraga Nasional Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mendukung prestasi Anda dalam olahraga futsal?
7. Bagaimana sarana dan prasarana yang disediakan oleh Komite Olahraga Nasional Kabupaten Sidenreng Rappang membantu Anda dalam meningkatkan kinerja Anda?
8. Bagaimana program pembinaan atlet yang dijalankan oleh Komite Olahraga Nasional Kabupaten Sidenreng Rappang memengaruhi perkembangan Anda sebagai atlet futsal?
9. Menurut Anda, apa yang masih kurang atau perlu diperbaiki dalam upaya Komite Olahraga Nasional Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mendukung prestasi olahraga futsal di daerah ini?

**Pertanyaan untuk Pelatih Futsal Kabupaten Sidenreng Rappang:**

1. Nama Pelatih:
2. Latar Belakang Pendidikan dan Pengalaman dalam Melatih Futsal:
3. Sejak kapan Anda terjun didunia kepelatihan futsal :
4. Bagaimana Anda melihat peran Komite Olahraga Nasional Kabupaten Sidenreng Rappang dalam meningkatkan prestasi olahraga futsal di daerah ini?
5. Apa saja fasilitas dan sarana yang telah disediakan oleh Komite Olahraga Nasional Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mendukung pelatihan dan persiapan atlet futsal?
6. Bagaimana program pembinaan atlet yang dijalankan oleh Komite Olahraga Nasional Kabupaten Sidenreng Rappang membantu dalam meningkatkan kualitas dan prestasi atlet futsal?
7. Menurut Anda, faktor apa yang paling berpengaruh dalam meningkatkan prestasi atlet futsal di tingkat lokal, dan bagaimana Komite Olahraga Nasional Kabupaten Sidenreng Rappang bisa lebih efektif dalam mengatasinya?
8. Apakah ada tantangan khusus dalam melatih dan mengembangkan atlet futsal di lingkungan Komite Olahraga Nasional Kabupaten Sidenreng Rappang?

8. Apakah ada tantangan khusus dalam melatih dan mengembangkan atlet futsal di lingkungan Komite Olahraga Nasional Kabupaten Sidenreng Rappang?
9. Apa rekomendasi Anda untuk meningkatkan kinerja Komite Olahraga Nasional Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mendukung olahraga futsal di daerah ini?

Parepare, 16 Mei 2024

Mengetahui,-

Pembimbing Utama



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.  
NIP: 19760901 200604 2 001

Pembimbing Pendamping



Rusdianto, M.H.  
NIP: 19881123 202321 1 019





**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**  
**NOMOR: 2620 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN**  
**ILMU HUKUM ISLAM**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi mahasiswa tahun 2023;
- Mengingat** : b. Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diserahi tugas sebagai pembimbing skripsi mahasiswa.
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor: 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Memperhatikan** : a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-025.04.2.307381/2023, tanggal 30 November 2022 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2023;
- b. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor 154 Tahun 2023, tanggal 13 Januari 2023 tentang pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : a. Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam tentang pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2023;
- b. Menunjuk Saudara: 1. Dr. Rahmawati, M.Ag  
2. Rusdianto, M.H
- Masing-masing sebagai pembimbing utama dan pendamping bagi mahasiswa:  
Nama Mahasiswa : Andi Muh Haykal  
NIM : 18.2600.067  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Judul Penelitian : Peran Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Sidrap dalam Hal Peningkatan Prestasi Olahraga Berdasarkan Peraturan Presiden RI NO 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga
- c. Tugas pembimbing utama dan pendamping adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi;
- d. Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;
- e. Surat keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Parepare  
Pada Tanggal : 04 Oktober 2023

Dekan,

Dr. Rahmawati, M.Ag  
NIP. 19760901 200604 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 9110, website : [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id) email: [mail.iainpare.ac.id](mailto:mail.iainpare.ac.id)

Nomor : B-1714/In.39/FSIH.02/PP.00.9/06/2024

28 Juni 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI SIDENRENG RAPPANG

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
di

KAB. SIDENRENG RAPPANG

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : ANDI MUH. HAYKAL  
Tempat/Tgl. Lahir : WETTEE, 10 Maret 2020  
NIM : 18.2600.067  
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tatanegara (Siyasah)  
Semester : XII (Dua Belas)  
Alamat : WETTE'E, KEC. PANCA LAUTANG, KAB. SIDRAP

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. SIDENRENG RAPPANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"PERANAN KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) DALAM MENINGKATKAN PRESTASI FUTSAL DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

NIP 197609012006042001



Dipindai dengan CamScanner



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp\_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

### IZIN PENELITIAN

Nomor : 278/IP/DPMPTSP/7/2024

- DASAR
1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
  2. Surat Permohonan **ANDI MUH. HAYKAL** Tanggal **02-07-2024**
  3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE** Nomor **B-1714/In.39/FSIH.02/PP.00.9/06/20** Tanggal **28-06-2024**

### **MENGIZINKAN**

KEPADA

NAMA : **ANDI MUH. HAYKAL**

ALAMAT : **LINGK. ORAI SALO, KEL. WETTE'E, KEC. PANCA LAUTANG**

UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :

NAMA LEMBAGA / : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**  
UNIVERSITAS

JUDUL PENELITIAN : **" PERANAN KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) DALAM MENINGKATKAN PRESTASI FUTSAL DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG "**

LOKASI PENELITIAN : **KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

JENIS PENELITIAN : **KUALITATIF**

LAMA PENELITIAN : **28 Juni 2024 s.d 12 Agustus 2024**

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng

Pada Tanggal : 02-07-2024



Biaya : Rp. 0,00

Tembusan :

- REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
- KETUA KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
- PERTINGGAL

Dipindai dengan CamScanner



**KOMITE OLAH RAGA NASIONAL INDONESIA**  
**KONI**  
**KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**



Sekretariat : Jl. Stadion Ganggawa No.1 Pangkajene Sidrap / Email : [konisidrap@yahoo.com](mailto:konisidrap@yahoo.com)

**REKOMENDASI**

**NOMOR : 063/KONI.SR/VII/2024**

Pengurus KONI Kabupaten Sidenreng Rappang selanjutnya disebut KONI Kabupaten, sesuai dengan kewenangan yang ada berdasarkan Izin Penelitian Nomor : 278/IP/DPMPTSP/7/2024 dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah mengizinkan Saudara ANDI MUH. HAYKAL ( Mahasiswa IAIN Pare Pare ) dengan Judul Penelitian “ *Peranan Komite Olahraga Nasional Indonesia ( KONI ) dalam meningkatkan prestasi Futsal di Kabupaten Sidenreng Rappang.*”

Bahwa Saudara ANDI MUH. HAYKAL telah melaksanakan penelitian pada KONI Kabupaten Sidenreng Rappang sejak tanggal 28 Juni s/d 17 Juli 2024 di Pangkajene Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Sidenreng Rappang pada hari Rabu tanggal 18 bulan Juli tahun 2024.

Mengetahui,  
**PENGURUS KONI**  
**KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**  
**KETUA UMUM**



*H. Muh. Basri. L*  
**H. Muh. Basri. L**

Tembusan kepada Yang Terhormat:

1. Ketua Umum KONI Provinsi Sulawesi Selatan
2. File

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : ACHMAD JAFAR, S.IP.,M.Si  
Alamat : JLN. H. ABD. RAZAK. No. 30 TANETE MARITENGGAE SIDRAP  
Jabatan : Sekertaris KONI Kab. Sidrap


Menerangkan bahwa

Nama : Andi Muh.Haykal  
Nim : 18.2600.067  
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum Islam/Hukum Tata Negara  
Alamat : Wette'e

Benar telah mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **Peranan Komite Olahraga Nasional Indonesia (Koni) Dalam Meningkatkan Prestasi Futsal Di Kabupaten Sidenreng Rappang**

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya

Yang Bersangkutan

  
ACHMAD JAFAR, S.IP.,M.Si

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rudy Saing  
Alamat : Tanrutedong  
Jabatan : Coach Futsal Sidrap

Menerangkan bahwa

Nama : Andi Muh.Haykal  
Nim : 18.2600.067  
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum Islam/Hukum Tata Negara  
Alamat : Wette'e

Benar telah mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **Peranan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Dalam Meningkatkan Prestasi Futsal Di Kabupaten Sidenreng Rappang.**

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya

Yang Bersangkutan

  
Rudy Saing

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : SULFIKAR  
Alamat : LUMPUE, PARE-PARE  
Jabatan : AILET

Menerangkan bahwa

Nama : Andi Muh.Haykal  
Nim : 18.2600.067  
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum Islam/Hukum Tata Negara  
Alamat : Wette'e

Benar telah mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **Peranan Komite Olahraga Nasional Indonesia (Koni) Dalam Meningkatkan Prestasi Futsal Di Kabupaten Sidenreng Rappang**

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya

Yang Bersangkutan



**PAREPARE**

## DOKUMENTASI



**Gambar 1.** Kantor KONI Kab. Sidrap, berlokasi di Stadion Ganggawa, Pangkajene, Sidenreng Rappang, pengambilan dokumentasi pertanggal 28 Juni 2024.



**Gambar 2.** Proses pengumpulan data dengan cara wawancara dengan Sekretaris KONI Kab. Sidrap, yaitu Bapak Achmad Jafar, S.IP., M.Si, 29 Juni 2024, Di Warkop YS Sidrap.

PAREPARE



**Gambar 3.** Proses pengumpulan data dengan cara wawancara dengan Pelatih futsal Kab. Sidrap, yaitu Coach Rudy Saing, 4 Juli 2024, Di Lapangan Kalosi, Sidrap.



**Gambar 4.** Proses pengumpulan data dengan cara wawancara dengan Atlet futsal Kab. Sidrap, yaitu Kakak Firmanto, 5 Juli 2024, Di Lapangan Pangkep Taraweang.



**Gambar 5.** Proses pengumpulan data dengan cara wawancara dengan Atlet futsal Kab. Sidrap, yaitu Kakak Renaldy, S.Pd, 9 Juli 2024, Di Baranti.




**Gambar 6.** Proses pengumpulan data dengan cara wawancara dengan Atlet futsal Kab. Sidrap, yaitu Kakak Aso Anugrah, 7 Juli 2024, Di Warkop 54 Pangkajene.



**Gambar 7.** Proses pengumpulan data dengan cara wawancara dengan Ketua KONI Kota Parepare, yaitu Bapak Fadly Agus Mante, 2 Juli 2024, Di Kantor KONI Parepare.



**Gambar 8.** Proses pengumpulan data dengan cara wawancara dengan Pelatih futsal Kota Parepare, yaitu Coach Usmar Umasangaji, 9 Juli 2024, Di lapangan bulutangkis wekke'e.



**Gambar 9.** Proses pengumpulan data dengan cara wawancara dengan Atlet futsal Kota Parepare, yaitu Kakak Wahyu Permadi, 9 Juli 2024, Di Rumah Atlet



**Gambar 10.** Proses pengumpulan data dengan cara wawancara dengan Atlet futsal Kota Parepare, yaitu Kakak Muhammad Yusrifar Adrian, 9 Juli 2024, Di Rumah Atlet



**Gambar 11.** Proses pengumpulan data dengan cara wawancara dengan Atlet futsal Kota Parepare, yaitu Kakak Sulfikar, 8 Juli 2024, Di Rumah Atlet.

## BIODATA PENULIS



**ANDI MUH. HAYKAL**, Lahir di Wette'e, 10 Maret 2000. Alamat Ling. Orai Salo, Wette'e, Panca Lautang, Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan. Merupakan anak ketiga dari Bapak Andi Rumpang dan Ibu Sitti Aminah. Penulis memulai pendidikannya di TK PGRI Pelangi Wette'e, kemudian lanjut di SDN 2 Wette'e. Kemudian melanjutkan sekolahnya di SMP Negeri 2 Panca Lautang, kemudian lanjut di SMAN 5 Sidrap. Setelah itu, penulis melanjutkan di Perguruan Tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dengan mengambil Program Studi Hukum Tata Negara. Penulis telah melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) II Tahun 2022 Angkatan 32 di Desa Rante

Mario Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang. Selanjutnya melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di Kejaksaan Negeri Pinrang, berlangsung kurang lebih 40 hari lamanya. Hingga pada akhir semester 12 penulis menyelesaikan skripsi ditahun 2024 sebagai tugas akhir untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar sarjana dengan judul skripsi "Peranan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Dalam Meningkatkan Prestasi Futsal Di Kabupaten Sidenreng Rappang".

